

**SKRIPSI**

**TATA KELOLA KONFLIK EKSPLORASI TAMBANG  
(Study Kasus Masyarakat Dan Pt.Galena Sumber Energi)  
DI DESA BONTOKATUTE KECAMATAN SINJAI  
BORONG KABUPATEN SINJAI**

Disusun dan diusulkan oleh

**NURFAHMI**

**Nomor Stambuk: 105640185213**



**PROGRAM STUDY ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2018**

**TATA KELOLA KONFLIK PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  
(Study Kasus Masyarakat Dan Pt.Galena Sumber Energi)  
DI DESA BONTOKATUTE KECAMATAN SINJAI  
BORONG KABUPATEN SINJAI**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan di ajukan oleh

**NURFAHMI**

Nomor Stambuk: 105640185213

**PROGRAM STUDY ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

## PESETUJUAN

Judul Skripsi :Tata Kelola Konflik Eksplorasi Tambang Di Desa  
Bontokatute Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai  
Nama Mahasiswa : Nurfahmi  
Nomor Stambuk : 105640185213  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Menyetujui:

Pembimbing 1



Dr.Djaelan Usman,MSI


Pembimbing 2



A.Luhur Privanto,SIP,MSi


Mengetahui:

Dekan,  
Fisipol Unismuh Makassar



Dr.Ihyani Malik, S.Sos, Msi

Ketua Jurusan,  
Ilmu Pemerintahan



Dr.Nuryanti Mustari,SIP,MSI

## PENERIMAAN TIM


Telah di terima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor. 1342/FSP/A.I-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan Di Makassar pada kamis, 30 agustus 2018.

## TIM PENILAI

Ketua


  
Dr. HJ. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Sekretaris

  
Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

## Penguji:

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si (Ketua)
2. Dra. Hj. Nurmaeta, MM
3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si
4. Muchlas M. Tahir, S.IP, M.Si

  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH


Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswi : Nurfahmi  
NomorSatmbuk : 105640 1852 13  
Program Study : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah karangan saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/ dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sangksi akademis sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 30 September 2018

Yang Menyatakan,



**Nurfahmi**

## KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum WR.WB

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT,yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya,sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Tata Kelola Konflik Eksplorasi Tambang (Study Kasus Masyarakat Dan PT.Galena Sumber Energi)Di Desa Bontokatute Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak.Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyamaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr.Djaelan Usman,M.SI Selaku Pembimbing I dan Bapak A.Luhur Prianto,S.IP,M.SI selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik S.Sos. M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Drs.Nuryanti Mustari S.Ip,Msi selakuketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Kepada Para Pegawai Atau Kariyawan Unismuh Makassar yang Senantiasa Membimbing dan Membantu Saya Dalam Segala urusan Perkuliahan.
5. Kedua orangtua saya bapak Andi Tamsil dan ibu Andi Nurhidayah senantiasa memberikan semangat,dorongan dan bantuan baik moril maupun materil.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang tidak penulis sebutkan satu per satu,atas segala bimbingan dan ilmu yang diberikan kepada penulis selama dibangku kuliah.
7. Teman –teman Angkatan 2013 Kelas D yang telah memberikan warna-warni dalam kehidupan penulis,serta teman-teman yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya (jarak telah memisahkan kita,tapi indah nya kebersamaan tetap menjadi kenangan terindah yang tak terlupakan).

Demi kesempurnaan skripsi ini saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 30 September 2018

Nurfahmi

## ABSTRAK

**NURFAHMI,(2017): “Tata kelola konflik eksplorasi tambang (study kasus masyarakat dan pt. galena sumber energi) di desa bontokatute kecamatan sinjai borong kabupaten sinjai”** di bawah bimbingan DR.Djaelan Usman. dan A. Luhur Prianto

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik antara masyarakat dan PT.Galena Sumber Energi dalam eksplorasi tambang di Desa Bontokatute Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai dan untuk mengetahui pola penyelesaian konflik yang dilakukan sebagai resolusi konflik Di Desa Bontokatute Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.

Jenis Penelitian ini adalah tipe penelitian Deskriptif Kualitatif,teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah observasi,wawancara,dokumentasi sementara informan dalam penelitian ini ialah Kepala Desa 1 orang,camat sinjai borong 1 orang,anggota front gertak 2 orang,dan masyarakat 2 orang jadi total informan ada 6 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola penyelesaian konflik yang terjadi antara masyarakat dan PT.Galena Sumber Energi yang terjadi di Desa Bontokatute dengan menjabarkan indikator : Negosiasi,sebuah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan sebagai upaya pertama untuk penyelesaian konflik di desa Bontokatute,Mediasi dimana pihak yang terlibat konflik kemudian menunjuk pihak ketiga sebagai mediator yang dalam hal ini adalah kepolisian,kemudian konsolidasi yakni adanya sebuah lembaga tertentu yang memungkinkan adanya diskusi dan pengambilan keputusan dimana saat itu masyarakat menginginkan dialog terbuka oleh DPRD namun gagal serta arbitrase dimana adanya pihak ketiga akan memberikan keputusan dan harus diterima oleh pihak yang berkonflik seperti dengan dibentuknya Pansus oleh DPRD sebagai bentuk dari arbitrase ad hoc.

***Kata Kunci: Konflik, Eksplorasi Tambang,Tata Kelola Konflik.***



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Tim .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....</b>	<b>iii</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Konsep Tata Kelola Konflik .....	9
B. Konsep Hubungan Masyarakat dan Perusahaan .....	19
C. Konsep Eksplorasi Pertambangan .....	21
D. Resolusi Konflik .....	25
E. Kerangka Pikir .....	27
F. Fokus Penelitian .....	28
G. Deskripsi Fokus Penelitian .....	28

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	31
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	31
C. Sumber Data .....	32
D. Informan Penelitian .....	32

E. Teknik Pengumpulan Data .....	34
F. Teknik Analisis Data .....	35
G. Keabsahan Data .....	36

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Profil Perpustakaan .....	38
B. Profil GERTAK .....	40
C. Profil Masyarakat Adat .....	45
D. Tata Kelola dalam Konflik .....	52
E. Pola Penyelesaian .....	61

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76

#### **DAFTAR PUSTAKA .....**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumberdaya alam. Sumberdaya alam merupakan sumberdaya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Berkurangnya ketersediaan sumberdaya tersebut akan berdampak sangat besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi (Fauzi, 2004). Kekayaan sumberdaya alam ini pula yang menyebabkan negara kita dijajah selama berabad-abad lamanya oleh Negara Belanda dan juga selama tiga setengah tahun oleh Negara Jepang. Salah satu sumberdaya alam yang kita miliki adalah mineral emas dan perak, yang termasuk dalam golongan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable*).

Sektor pertambangan merupakan salah satu andalan dalam rangka kelangsungan pembangunan negara. Kegiatan pertambangan pada dasarnya merupakan proses pengalihan sumberdaya alam menjadi modal nyata ekonomi bagi negara dan selanjutnya menjadi modal sosial. Modal yang dihasilkan diharapkan mampu meningkatkan kualitas insan bangsa untuk menghadapi hari depannya secara mandiri. Dalam proses pengalihan tersebut perlu memperhatikan interaksi antara sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup sehingga dampak yang terjadi dapat diketahui sedini mungkin (Soelistijo, 2005).

Dampak kegiatan pertambangan menurut Muhammad dalam Sulito (2011) dapat bersifat positif untuk daerah pengusaha pertambangan, sedangkan Noor dalam Sulito (2011) mengatakan bahwa kegiatan pertambangan bersifat negatif

terhadap ekosistem daerah setempat. Munculnya dampak positif dan negatif dari usaha pertambangan, terjadi pada tahap eksplorasi, eksploitasi hingga apa yang akan terjadi setelah penambangan selesai tidak akan bisa terpisahkan dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar dan oleh karenanya itu dalam proses pengelolaannya haruslah memperhitungkan berbagai macam dampak yang akan ditimbulkan dari proses penambangan tersebut, maka dari itu diperlukan kontrol yang kuat dari seluruh *steakeholder* (perusahaan, pemerintah dan seluruh masyarakat), agar mencegah kemerosotan lingkungan dan sumber daya alam dengan maksud agar lingkungan dan sumber daya alam tersebut tetap terpelihara.

Selain itu sejak era reformasi dengan adanya otonomi daerah, pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan ekonomi kebijakan dalam sumberdaya alam di wilayahnya (Soelistijo, 2008). Melalui otonomi tersebut juga agar daerah lebih mandiri dalam menentukan setiap kegiatannya tanpa intervensi dari pemerintah pusat dan dengan jelas telah memberikan pengaruh yang sangat berbeda dibandingkan di era soekarno hingga era sentralisasi ordebaru sebelumnya. Pemerintah daerah yang kini memiliki kekuasaan untuk memanfaatkan segala potensi sumberdaya alam di daerahnya, dengan pertimbangan bahwa pemerintah daerah akan jauh lebih tahu bagaimana cara memperlakukan wilayahnya, dengan hak otonomi tersebut pemerintah setempat kiranya berhak dengan kebijakan menerima atau menolak semua pihak swasta atau industri yang ingin berinvestasi di daerahnya, dan dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam wilayahnya pun dapat sekaligus mengontrol jalannya proses pertambangan tersebut. Namun nyatanya tak sedikit dari proses pertambangan yang dilakukan juga menimbulkan konflik.

Konflik sosial berdasarkan kajian sosiologi merupakan gambaran tentang perselisihan, percecokan, ketegangan atau pertentangan sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, baik perbedaan yang bersifat individual maupun perbedaan kelompok. Seperti perbedaan pendapat, pandangan, penafsiran, pemahaman, kepentingan atau perbedaan lain yang lebih luas dan umum seperti perbedaan agama, ras, suku, bangsa, bahasa, profesi, golongan politik dan sebagainya.

Konflik dapat muncul pada skala yang berbeda, yakni konflik antar individu (interpersonal conflict), konflik antar kelompok (intergroup conflict), Setiap skala memiliki latar belakang dan arah perkembangannya masing-masing. Masyarakat di dunia pada dasarnya mempunyai sejarah konflik dalam skala antara perorangan sampai antar negara. Konflik sendiri muncul sebagai manifestasi dari ketegangan sosial, politik, ekonomi dan budaya atau bisa juga disebabkan oleh perasaan ketidakpuasan umum, ketidakpuasan terhadap komunikasi, ketidakpuasan terhadap simbol-simbol sosial dan ketidakpuasan terhadap kemungkinan resolusi serta adanya sumber daya mobilisasi.

Konflik merupakan proses disosiatif, namun konflik sebagai salah satu bentuk proses sosial yang memiliki fungsi positif maupun negatif. Apabila konflik mampu dikelola dan diatasi dengan baik oleh setiap elemen masyarakat, maka akan berdampak baik bagi kemajuan dan perubahan masyarakat. Namun sebaliknya, jika konflik yang terjadi ditengah masyarakat tidak mampu dikelola dan diatasi dengan baik maka konflik akan menimbulkan dampak buruk hingga timbulnya berbagai kerusakan baik itu fisik maupun non fisik, ketidakamanan,

ketidakharmonisan, dan menciptakan ketidakstabilan, bahkan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Dalam studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa daerah Sinjai Borong terutama di Desa Bontokatute terdapat potensi kekayaan alam bahan galian berupa emas. Potensi ini tentunya tidak ingin di sia-siakan oleh pemerintah daerah kabupaten Sinjai untuk menarik investor masuk guna mengeksplorasi serta mengeksploitasi potensi tambang tersebut. Eksplorasi maupun eksploitasi tambang di Sinjai Borong diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat, membuka lapangan kerja bagi tenaga pengangguran, dan tentunya akan menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah.

Dalam tahap pertama PT.Galena Sumber Energi menjadi investor pertama yang ditarik oleh pemerintah untuk mencoba eksplorasi di daerah tersebut. Jika dicermati, niat Bupati Sinjai tersebut wajar-wajar saja sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2 yang menyebutkan bahwa **“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”**. Jika memang tujuan dari diberikannya IUP oleh Bupati tersebut adalah murni untuk kemakmuran rakyat harusnya masyarakat juga diharapkan mendukung keputusan Bupati tersebut.

Kenyataannya, keputusan Bupati dan kehadiran investor tersebut justru melahirkan reaksi penolakan masyarakat setempat. Kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh PT.Galena Sumber Energi tersebut dinilai dapat mengganggu aktivitas masyarakat setempat yang sebagian besar berprofesi sebagai peternak,

pedagang dan petani. Meski telah mendapat reaksi penolakan dari masyarakat beberapa pihak PT.Galena Sumber Energi tetap datang melakukan penelitian untuk tahap eksplorasi di desa Bontokatute kecamatan Sinjai Borong.

Penolakan masyarakat sebenarnya tidak memiliki dasar yang kuat. Karena perusahaan baru masuk pada tahapan eksplorasi, masih mencari titik-titik potensi yang akan digarap ketika perusahaan memperoleh izin eksploitasi. Yang terjadi di lapangan adalah masyarakat merasa khawatir terhadap dampak-dampak yang akan terjadi jika kegiatan penambangan tersebut kelak dilakukan. Idealnya masyarakat di sekitar lokasi pertambangan harus lebih awal mengetahui kehadiran perusahaan tambang. Sehingga ketika ada aktifitas penambangan, warga tidak kaget, termasuk sebelum izin diberikan pada perusahaan tersebut.

Kekhawatiran masyarakat terhadap kegiatan pertambangan emas di wilayah mereka diantaranya, proses pertambangan dikhawatirkan akan merusak ladang dan area pertanian serta ternak dan juga lokasi pertambangan yang akan dijadikan pertambangan sebagian adalah tanah milik warga yang bersertifikat sementara pemerintah serta pihak investor yaitu PT.Galena Sumber Energi tidak memberikan pemberitahuan untuk ganti rugi apabila kelak lahannya dijadikan sebagai area galian untuk kegiatan pertambangan mereka. Selain itu Desa Bontokatute merupakan pusat dari 3 hulu sungai terbesar di daerah kabupaten Sinjai yaitu Sungai Apparang, Sungai Balehangan Dan Sungai Bihulo. Jika kegiatan pertambangan dilakukan maka ketiga hulu sungai besar dikhawatirkan akan tercemar.

Pada tahun 2013 Pihak PT.Galena Sumber Energi pun mendapat surat izin eksplorasi terhadap wilayah di kecamatan Sinjai Borong sebagai area penelitian

kandungan mineral bumi (tembaga mulia/emas) yang dikuasakan kepada PT. Galena Sumber Energi sudah dikeluarkan. Hal tersebut dilakukan pemerintah tanpa pemberitahuan terdahulu terhadap masyarakat, hal itulah yang mendasari masyarakat dan beberapa dari organisasi mahasiswa untuk membentuk aliansi masyarakat yaitu front GERTAK (Gerakan tolak tambang Katute).

Berdasarkan dari (Rakyatku. Com./16-5-2014) setelah aliansi terbentuk dampak sosial pun muncul yakni tindakan intimidasi serta diskriminasi dirasakan oleh tokoh masyarakat serta mahasiswa yang tergabung dari front gertak seperti adanya rumah yang dikepung berkali – kali dan dilempari batu serta masyarakat yang kontra terhadap kegiatan eksplorasi tersebut tidak diberikan bantuan raskin oleh birokrasi setempat.

Setelah beberapa dampak dari aksi protes dilakukan pihak investor yang awalnya akan membangun cabang di daerah Sinjai Borong pun menjadi terkendala guna untuk melanjutkan eksplorasi penelitiannya dikarenakan konflik yang kemudian muncul sebelum proses pertambangan dilakukan, hal itupun berdampak pada penundaan pemberian SK oleh Bupati Sinjai kepada pihak PT. Galena Sumber Energi meski surat izin eksplorasi sebelumnya telah dikeluarkan.

Kehadiran eksplorasi pertambangan di Desa Bontokatute Kecamatan Sinjai Borong mendapat reaksi dari masyarakat setempat terutama masyarakat yang terkena dampaknya secara langsung. Berdasarkan ulasan tersebut penulis tertarik untuk membahasnya dalam penulisan skripsi dengan judul **“Tata Kelola Konflik Eksplorasi Tambang (Studi Kasus Masyarakat Dan PT. Galena Sumber Energi)Di Desa Bontokatute Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai”**.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah di antaranya:

1. Bagaimana Tata Kelola Eksplorasi Tambang ( studi kasus masyarakat dan PT.Galena Sumber Energy) di Desa Bontokatute Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai .
2. Apa pola penyelesaian konflik yang dilakukan dalam konflik yang terjadi dalam eksplorasi tambang (studi kasus masyarakat dan PT.Galena Sumber Energi ) di kecamatan Sinjai Borong kabupaten Sinjai.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan konflik yang terjadi antara masyarakat dan PT.Galena sumber energi dalam eksplorasi tambang di Desa Bontokatute Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.
2. Untuk mengetahui apa pola penyelesaian konflik yang dilakukan sebagai resolusi konflik di Desa Bontokatute kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis, memberikan informasi mengenai tata kelola konflik antara masyarakat dan PT. Galena Sumber Energi yang menyebabkan adanya konflik berkepanjangan diantara masyarakat. Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk memperkaya ilmu pemerintahan terutama kajian tentang resolusi konflik tersebut.

2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu kajian dalam melakukan resolusi konflik sesuai dengan konflik tersebut sehingga konflik tidak selalu berujung pada kekerasan dan korban jiwa

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Tata Kelola konflik

Istilah tata kelola konflik (*conflict governance*) belum cukup populer, ilmu sosial Indonesia mengenal istilah management konflik (*conflict management*) kedua istilah itu tidak terlalu menyolok perbedaannya walaupun konflik management dianggap lebih mendasarkan diri terhadap konsep ideal demokrasi. Menurut carpenter, lembaga tata kelola konflik memiliki tujuan utama mengubah konflik tidak produktif yang muncul dalam bentuk kekerasan menjadi bentuk konflik produktif yang muncul dalam bentuk dialog dan negosiasi damai. Lembaga ini tidak bertugas menemukan pemecahan masalah karena hal ini akan dicapai oleh para pihak berkonflik melalui proses negosiasi, carpenter dan Kenedy dalam Susan (1998-2009) menawarkan 3 dimensi “ fungsional dimensi “ dari lembaga tata kelola konflik demokratis, yaitu mekanisme keamanan , resolusi konflik dan rekonsiliasi:

1. Dimensi pertama pendekatan keamanan, merupakan upaya mengurung kekerasan terutama pada saat terjadi mobilisasi massa yang membawa tanda – tanda kekerasan.
2. Dimensi kedua dari tata kelola konflik, pendekatan demokratis adalah mekanisme resolusi konflik yang memiliki dua dimensi. Yaitu *dimensi judicial settlement* serta negosiasi untuk *win-win solution*. Dimensi ketiga adalah pendekatan rekonsiliasi di setiap level kepemimpinan *grass root*.

Mekanisme ini mendorong proses social. Perdamaian berkaitan dengan pembentukan dengan pembentukan kerukunan lintas kelompok massa pendukung mekanisme dilakukan melalui lintas kelompok.

Konflik telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Ketika orang memperebutkan sebuah area atau tempat, mereka tidak hanya memperebutkan sebidang tanah saja, tetapi juga sumber daya alam seperti air, emas, mineral, hutan serta berbagai sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Setiap kelompok sosial selalu ada benih-benih pertentangan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu atau kelompok dengan pemerintah. Pertentangan ini biasanya berbentuk non fisik. Akan tetapi dapat berkembang menjadi benturan fisik, kekerasan dan tidak berbentuk kekerasan. Konflik yang sering terjadi dapat berupa konflik vertikal, yaitu antar pemerintah dan pemerintah, masyarakat dan swasta, antar pemerintah pusat, pemerintah kota dan desa, serta konflik horizontal yakni konflik antar masyarakat.

Lanjut daripada itu, berbicara tentang konflik dimana konflik berasal dari kata kerja latin *configure* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah, mengalami konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Winardi (2007) Konflik adalah oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi. Mengingat bahwa konflik tidak dapat dihindari, maka *approach* yang baik

untuk diterapkan para manager adalah pendekatan mencoba – coba memanfaatkan konflik demikian rupa, hingga tepat serta efektif untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Konflik senantiasa berpusat pada beberapa penyebab utama, yakni tujuan yang ingin di capai, alokasi sumber – sumber yang di bagikan ,keputusan diambil, maupun perilaku setiap pihak yang terlibat interaksi yang disebut komunikasi antara individu yang satu dengan yang lainnya,tidak dapat disangkal akan menimbulkan konflik dalam level yang berbeda-beda. Konflik menurut Myers dipahami berdasarkan dua sudut pandang, yaitu tradisional dan kontemporer :

- a. Dalam pandangan tradisional ,konflik dianggap sebagai sesuatu yang buruk yang harus dihindari. Pandangan ini sangat menghindari adanya konflik karena adanya konflik karena dinilai sebagai faktor penyebab suatu kelompok atau organisasi. Bahkan seringkali konflik dikaitkan sebagai kemarahan,agresitas,danpertentangan baik secara fisik maupun dengan kata-kata kasar. Apabila telah terjadi konflik pasti akan menimbulkan sikap emosi dari tiap orang dikelompok atau organisasi itu sehingga akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Oleh karena itu menurut pandangan tradisional konflik harus dihindari.
- b. Pandangan kontemporer mengenai konflik didasarkan pada anggapan bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan sebagai konsekuensi logis interaksi manusia. Namun ,yang menjadi persoalan adalah bukan bagaimana meredam konflik ,tapi bagaimana menanganinya secara tepat sehingga tidak merusak hubungan antarpribadi bahkan merusak tujuan organisasi.Konflik dianggap sebagai suatu hal yang wajar di dalam organisasi.

Konflik bukan dijadikan suatu hal yang deskruktif , melainkan harus dijadikan suatu hal yang konstruktif untuk membangun organisasi tersebut misalnya bagaimana cara peningkatan kinerja organisasi.

Adapun pertentangan pendapat mengenai perbedaan pandangan terhadap peran konflik yang disebut oleh Robbin dalam Ritzer dan Goodman (2010) sebagai *the conflict paradox* , yaitu pandangan bahwa disisi lain konflik dianggap dapat meningkatkan kinerja kelompok , tetapi disisi lain kebanyakan kelompok dan organisasi berusaha untuk meminimalisasikan konflik. Pandangan ini dibagi menjadi tiga bagian , antara lain :

- a. Pandangan tradisional (*the tradisional view*). Pandangan ini menyatakan bahwa konflik dianggap sebagai hal yang buruk, sesuatu yang negative, merugikan dan harus dihindari . konflik disinonimkan dengan istilah *violence, destruction , dan irrationality* . Konflik ini merupakan hasil disfungsi akibat komunikasi yang buruk , kurang kepercayaan , keterbukaan diantara orang- orang dan kegagalan manager untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi karyawan.
- b. Pandangan hubungan manusia (*the human relation view*) . Pandangan ini menyatakan bahwa konflik dianggap sebagai suatu peristiwa yang wajar dalam kelompok atau organisasi . Konflik dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari karena kelompok atau organisasi pasti terjadi perbedaan pandangan atau pendapat antar anggota. Oleh karena itu, konflik harus dijadikan sebagai sesuatu hal yang bermanfaat guna mendorong peningkatan kinerja organisasi. Dengan kata lain, konflik harus dijadikan sebagai motivasi

untuk melakukan inovasi atau perubahan didalam tubuh atau kelompok atau organisasi.

- c. Pandangan interaksionis(*the interaction view*). Pandangan ini cenderung mendorong suatu kelompok atau organisasi terjadinya konflik : hal ini disebabkan suatu organisasi yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi dan cenderung menjadi statis, apatis, tidak aspiratif, dan tidak inovatif. Oleh karena itu menurut pandangan ini, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan sehingga tiap anggota di dalam kelompok tetap semangat, kritis, diri, dan kreatif.

Situasi konflik akan selalu berubah dari waktu ke waktu apabila konflik tersebut terus dibiarkan terjadi tanpa adanya upaya penanganan atau penyelesaian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Fisher et.al, menyebutkan ada beberapa alat bantu untuk menganalisis situasi konflik, salah satunya adalah penahapan konflik. Konflik berubah setiap saat, melalui tahap aktivitas, intensitas, ketegangan dan kekerasan yang berbeda (Fisher, 2001:19-20). Tahap-tahap ini adalah:

1. Pra-Konflik: merupakan periode dimana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran diantara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun salah satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadi konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan diantara beberapa pihak dan/atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain.

2. Konfrontasi: pada saat ini konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya.
3. Krisis: ini merupakan puncak konflik, ketika ketegangan dan/ kekerasan terjadi paling hebat. Dalam konflik skala besar, ini merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua pihak terbunuh. Komunikasi normal diantara dua pihak kemungkinan putus, pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh dan menentang pihak lainnya.
4. Akibat: kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi dengan atau tanpa perantara. Suatu pihak yang mempunyai otoritas atau pihak ketiga yang lebih berkuasa mungkin akan memaksa kedua pihak untuk menghentikan pertikaian.
5. Pasca-Konflik: akhirnya situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah lebih normal diantara kedua pihak. Namun jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka saling bertentangan tidak diatasi dengan baik, tahap ini sering kembali lagi menjadi situasi prakonflik.

Beberapa akibat yang ditimbulkan oleh pertentangan atau konflik, antara lain (Wirawan: 2010: 106-109):

- a. Bertambahnya solidaritas *in-group*
- b. Apabila suatu kelompok bertentangan dengan kelompok lain, solidaritas antara warga/ kelompok biasanya akan tambah erat.
- c. Hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok



- d. Hal ini terjadi apabila timbul pertentangan antar golongan dalam suatu kelompok.
- e. Adanya perubahan kepribadian individu
- f. Ketika terjadi pertentangan, ada beberapa pribadi yang tahan dan tidak tahan terhadapnya. Mereka yang tidak tahan akan mengalami perubahan tekanan yang berujung tekanan mental.
- g. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban Jiwa
- h. Konflik yang berujung pada kekerasan maupun peperangan akan menimbulkan kerugian, baik secara materi maupun jiwa-raga manusia.
- i. Akomodasi, dominasi, dan takluknya suatu pihak
- j. Konflik merupakan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Konflik bisa terjadi ketika beberapa tujuan dari masyarakat tidak sejalan.

Menurut Nasikun (2003) agar konflik dapat terkontrol dengan baik, ada beberapa carapengendalian konflik yang dapat dilakukan yaitu Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi, Arbitrasi.

1. Negoisasi adalah komunikasi dua arah dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama atau berbeda. Adapun keuntungan negosiasi adalah:
  - a. Mengetahui pandangan pihak lawan;
  - b. Kesempatan mengutarakan isi hati untuk didengar pihak lawan;
  - c. Memungkinkan sengketa secara bersama-sama

- d. Mengupayakan solusi terbaik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak
- e. Tidak terikat kepada kebenaran fakta atau masalah hukum;
- f. Dapat diadakan dan diakhiri sewaktu-waktu.

#### Kelemahan negosiasi

- a. Tidak dapat berjalan tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak;
- b. Tidak efektif jika dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang mengambil kesepakatan;
- c. Sulit berjalan apabila posisi para pihak tidak seimbang;
- d. Memungkinkan diadakan untuk menunda penyelesaian untuk mengetahui informasi yang dirahasiakan lawan;
- e. Dapat membuka kekuatan dan kelemahan salah satu pihak;
- f. Dapat membuat kesepakatan yang kurang menguntungkan.
- g. Mediasi berarti menengahi atau penyelesaian sengketa melalui penengah (mediator). Dengan demikian sistem mediasi, mencari penyelesaian sengketa melalui mediator (penengah). Mediator, berperan juga sebagai fasilitator haruslah orang yang independen sekaligus netral. Pihak mediator berpartisipasi penuh dalam memutuskan masalah, menciptakan, mengevaluasi dan menyetujui pilihan. Sedangkan hasil yang muncul diharapkan diterima oleh kedua pihak yang berkonflik, dengan hasil yang saling menguntungkan satu sama lain. Oleh karena itu, pengertian mediasi mengandung unsur-unsur, antara lain:

1. Merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan;
2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa didalam perundingan;
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian;
4. Tujuan mediasi untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Dengan demikian, tugas utama mediator sebagai fasilitator dan menemukan dan merumuskan persamaan pendapat, seperti berikut.

1. Sebagai tugas utama adalah bertindak sebagai seorang fasilitator sehingga terjadi pertukaran informasi yang dapat dilaksanakan.
2. Menemukan dan merumuskan titik-titik persamaan dari argumentasi para pihak dan berupaya untuk mengurangi perbedaan pendapat yang timbul (penyesuaian persepsi), sehingga mengarahkan kepada suatu keputusan.
3. Konsolidasi adalah upaya mempertemukan keinginan kedua belah pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian melibatkan pihak ketiga. Konsolidator memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada yang bersangkutan. Selain itu konsolidator tidak berhak untuk membuat keputusan dalam sengketa sepenuhnya harus pihak yang bersengketa yang membentuk kesepakatan diantara mereka.
4. Arbitrase atau Perwasitan adalah upaya penyelesaian konflik dengan cara menunjuk pihak ketiga untuk memberikan keputusan-keputusan dalam rangka

menyelesaikan masalah yang ada. Perbedaan dengan mediasi adalah perwasitan mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik untuk menerima apa pun keputusan yang diambil oleh pihak wasit.

Dalam pada itu, arbitrase ada dua jenis, yakni arbitrase ad hoc atau arbitrase volunteer dan arbitrase institusional.

1. Arbitrase ad hoc atau arbitrase volunteer Arbitrase ad hoc atau arbitrase volunteer merupakan arbitrase yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu. Oleh karena itu arbitrase ad hoc bersifat “insidentil”, dimana kedudukan dan keberadaannya hanya untuk melayani dan memutuskan kasus perselisihan tertentu maka apabila telah menyelesaikan sengketa dengan diputuskan perkara tersebut, keberadaan dan fungsi arbitrase ad hoc lenyap dan berakhir dengan sendirinya.
2. Arbitrase institusional ,Arbitrase institusional merupakan suatu lembaga atau badan arbitrase yang bersifat “permanen”, sehingga Arbitrase institusional tetap berdiri untuk selamanya dan tidak bubar, meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai diputus.

Namun tak selamanya konflik berujung pada ketidakharmonisan diantara kedua belah pihak. Ada beberapa aspek positif dan negative didalamnya yakni:

a. Aspek positif

- Dapat menciptakan integrasi yang harmonis
- Memperkuat identitaspihak yang berkonflik
- Menciptakan kelompok baru
- Membuka wawasan

- Memperjelas berbagai aspek kehidupan yang belum tuntas
- Meningkatkan solidaritas antara anggota kelompok
- Memunculkan kompromi baru

b. Dampak negative konflik

- Rusaknya fasilitas umum
- Terjadinya perubahan kepribadian
- Menyebabkan dominasi kelompok pemenang
- Menimbulkan keretakan hubungan antara individu dan kelompok
- Menyebabkan rusaknya berbagai harta benda dan jatuhnya korban jiwa

## **B. Konsep Hubungan Masyarakat dan Perusahaan**

Mac Iver dan Page dalam SoerjonoSoekanto (2007: 22), memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan manusia.

Menurut RalphLinton dalam SoerjonoSoekanto,(2007: 22) masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama,sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut "*society*".Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia

yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Sedangkan perusahaan tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi.

Masyarakat dan perusahaan berhubungan secara konstruktif dimana masyarakat memiliki pengaruh terhadap perusahaan dalam mencapai tujuannya. Mengelola perusahaan tidaklah mudah, terlebih bagi industri yang memanfaatkan sumberdaya alam dan padat karya serta akan berinvestasi di remote area. Dari sudut pandang hubungan perusahaan dan masyarakat izin Sosial atau izin lokal, yakni izin yang diberikan masyarakat berupa penerimaan dan dukungan masyarakat kepada perusahaan adalah hal yang penting untuk mengelola perusahaan. Izin sosial dapat diberikan oleh masyarakat kepada perusahaan apabila ada interaksi yang harmonis yang benar-benar terjadi melalui saling memberi dan menerima.

Kita membicarakan hubungan perusahaan yang bersifat mengintimidasi serta diskriminatif terhadap masyarakat. Perusahaan memberikan perlakuan yang membuat masyarakat lokal merasa terintimidasi sehingga tidak terjalin silaturahmi yang baik antara masyarakat dan perusahaan. Perusahaan tidak melakukan kegiatan pengembangan dini sebelum penambangan itu dimulai. Penyiapan sumberdaya lokal secara dini akan memungkinkan masyarakat untuk dapat berinteraksi secara baik dengan perusahaan, termasuk memungkinkan tenaga kerja lokal dapat terserap dan berkembang dalam semua jenjang pekerjaan didalam perusahaan. Tujuan dari hubungan masyarakat adalah untuk menciptakan

saling pengertian dengan masyarakatnya melalui sebuah negosiasi yang dilakukan serta pemenuhan kebutuhan untuk masyarakat itu sendiri.

Dalam ulasan ini saya menarik gagasan F. Rachmadi, Public Relations dalam Teori dan Praktek (1992), menyebutkan bahwa Hubungan masyarakat adalah:“Usaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara satu badan atau organisasi dengan masyarakat melalui suatu proses komunikasi timbal balik atau dua arah. Hubungan yang harmonis ini timbul dari adanya mutual understanding, mutual confidence dan image yang baik.Ini semua merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh masyarakat untuk mencapai hubungan yang harmonis”.

### **C. Konsep EksplorasiPertambangan**

Pengertian pertambangan sesuai UU Minerbano. 4 tahun 2009 pasal 1 dalam Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaa mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Kemudian menurut Salim H.S (2012:15) pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaa mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, kontruksi, pertambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang.

Berdasarkan kedua definisi tersebut, pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengoptimalan bahanmineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatanpenyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwapertambangan bahan-bahan galian dibedakan menjadi 6 (enam) macam yaitu:

1. Penyelidikan umum, ialah tahapan kegiatan pertambangan untukmengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanyamineralisasi;
2. Eksplorasi, ialah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi,sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
3. Operasi produksi, merupakan tahapan kegiatan usaha pertambangan yangmeliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
4. Konstruksi, ialah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukanpembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;
5. Penambangan, merupakan bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya;



6. Pengolahan dan pemurnian, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
7. Pengangkutan, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan batubara dari daerah tambang dan tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;
8. Penjualan, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.

Dalam pertambangan tak hanya memberikan dampak positif serta keuntungan namun adakalanya pertambangan juga menimbulkan konflik. Konflik (sengketa) pertambangan yang dimaksud dalam penelitian adalah konflik antara investor dengan masyarakat lokal yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan. Konflik tersebut terjadi karena pertambangan dianggap memberikan dampak negatif dimana Dampak negatif dari keberadaan perusahaan tambang adalah meliputi:

- a. Rusaknya hutan yang berada di daerah lingkaran tambang,
- b. Tercemarnya laut,
- c. Terjangkitnya penyakit bagi masyarakat yang bermukim di daerah lingkaran tambang,
- d. Konflik antara masyarakat yang tinggal disekitaran lingkaran tambang dengan perusahaan pemilik atau pengelola tambang; dan lainnya . Salim H.S (2005).

Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pertambangan menurut Maimunah dalam Salim HS (2005) antara lain karena :

- a. Salah urus terhadap pengelolaan bahan tambang yang hanya dipandang sebagai komoditas penghasil devisa dan PAD (Pendapatan Asli Daerah), sehingga seluruh upaya diserahkan mengeluarkan izin pertambangan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan dampak yang terjadi akibat pemberian izin tersebut,
- b. Peningkaran hak rakyat atas penguasaan dan pengelolaan tanah, tidak ada satupun Kontrak Karya Pertambangan yang mendapatkan izin persetujuan rakyat terlebih dahulu sebelum berdirinya perusahaan tambang dan
- c. Daya rusak sektor tambang tidak bisa dikelola dengan baik oleh perusahaan dan Negara. Ketakutan masyarakat terhadap dibuangnya limbah sisa hasil pertambangan akan menyebabkan pencemaran air. Dimana air dan tanah dalam kategori sumber daya yang vital bagi kelangsungan hidup manusia. Sedangkan sumber daya alam yang lain seperti minyak bumi, batu bara dan gas bumi dikategorikan sebagai sumber daya yang digunakan untuk mendukung pencapaian kenyamanan hidup manusia. Maka tak urung air menempati posisi yang berbeda dibandingkan sumber daya alam yang lainnya karena air menjadi sumber daya yang esensial dalam kelangsungan hidup manusia sehingga caraapapun dilakukan untuk mengamankan pasokan air, baik dengan jalur diplomasi maupun konfrontasi.

#### D. Resolusi Konflik

Penyelesaian atau Resolusi konflik merupakan suatu kondisi di mana pihak-pihak yang berkonflik melakukan suatu perjanjian yang dapat memecahkan ketidakcocokkan utama di antara mereka, menerima keberadaan satu sama lain dengan menghentikan tindakan kekerasan satu sama lain. Ini merupakan suatu kondisi yang selalu muncul setelah konfliknya terjadi. Resolusi konflik ini merupakan suatu upaya perumusan kembali suatu solusi atas konflik yang terjadi untuk mencapai kesepakatan baru yang lebih diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik.

Fisher et.al (2001) yang menjelaskan bahwa resolusi konflik merupakan usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok yang berseteru. Sebagai suatu proses sosial yang sifatnya dinamis, konflik sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang berasal dari berbagai aspek. Sifatnya yang dinamis cenderung membuat konflik dapat dikelola untuk mencapai suatu resolusi, dimana resolusi tersebut merupakan suatu keadaan dimana kepentingan yang mengalami gesekan dapat bertemu dan menetapkan kesepakatan bersama. Sedangkan tata kelola konflik tata kelola konflik (*conflict management*) belum begitu populer ilmu social Indonesia lebih mengenal istilah pengelolaan konflik (*conflict management*). Kedua istilah tersebut tidak terlalu menyolok perbedaannya walaupun *conflict governance* dianggap lebih mendasarkan diri pada konsep ideal demokrasi. Secara ideal demokrasi seharusnya menampilkan tata kelola konflik yang memiliki kelembagaan tiga dimensi pengelolaan yang beroperasi secara dinamis. Walaupun pada setiap konteks konflik selalu memiliki desain kelembagaan tata kelola konflik yang

berbeda. Kenyataan ini kemudian difasilitasi oleh desentralisasi kekuasaan dan otonomi daerah yang memberi kemungkinan besar kelembagaan tata kelola konflik bisa dibangun di tingkat daerah. Metode resolusi konflik melalui konsep tata kelola konflik (*conflict governance*). Konsep tersebut melibatkan penggunaan seluruh sumber daya yang ada, disertai strategi yang tepat, sehingga tujuan dari resolusi tersebut dapat dicapai dengan baik. Resolusi konflik dapat dicapai dengan dua cara, yakni pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang berkonflik (*self regulation*), dan melalui intervensi pihak ketiga (*third party intervention*). Dalam pengaturan sendiri, pihak-pihak terlibat menyusun strategi konflik untuk mencapai tujuannya. Sementara apabila melibatkan pihak ketiga, terdiri atas; resolusi melalui pengadilan, proses administrasi, dan resolusi perselisihan alternatif. (Fisher, 2001).

Berdasarkan penjelasan yang telah diungkapkan oleh beberapa pakar, maka dapat dijabarkan bahwa dalam menganalisis konflik sedikitnya terdapat beberapa indikator penting. Indikator-indikator tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Interaksi (*interaction*), yakni hubungan-hubungan sosial yang terjadi antara individu ataupun kelompok yang dapat menyebabkan konflik,
- b. Sumber-sumber konflik (*source*), yang meliputi; perbedaan fisik, perbedaan kepentingan, perbedaan perlakuan, perbedaan identitas, kekecewaan, keterbatasan sumber daya, bahasa, terputusnya komunikasi, perbedaan persepsi, dan stereotip, dan


- c. Pihak-pihak yang berkonflik (*stakeholder*), yakni pihak-pihak yang berkonflik atau memiliki kepentingan atas terjadinya konflik, meliputi; individu, kelompok, dan pihak ketiga (*mediator, free rider*, dan lain sebagainya).

Berdasarkan pemaparan teori menurut para ahli tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan resolusi konflik adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi secara sukarela. Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan masalahnya.

#### **E. Kerangka Pikir**

Konflik adalah sebuah hal yang selalu ada dan sulit untuk dipisahkan dalam kehidupan sosial yang muncul karena adanya penyebab yang melatarbelakangi. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengetahui Tata Kelola Konflik Eksplorasi Tambang (studi kasus masyarakat dan PT.Galena Sumber Energi) di Desa BontokatutekecamatanSinjai Borong kabupaten Sinjai melalui objek masyarakat dengan PT.Galena Sumber Energi dengan pola penyelesaian konflik yaitu: (1) negosiasi, (2) mediasi, (3) konsiliasi, (4) arbitrase. Berikut disajikan kerangka pikir yang akan menjadi acuan di dalam penelitian ini

### Bagan Kerangka Pikir



#### F. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari kerangka pikir diatas,maka fokus penelitian yang akan diteliti ,yaitu a. Tata kelola konflik b. Pola penyelesaian konflik yang terdiri dari (1) negosiasi, (2) mediasi, (3) konsiliasi, (4) arbitrase.

#### G. Deskripsi Fokus penelitian

1. Tata Kelola konflik adalah bagaimana pengelolaan yang dilakukan terhadap konflik yang terjadi yang dapat menimbulkan korban jiwa atau sebagainya. Dimana tata kelola ada 4 yaitu a) pengelolaan b) manage b) melakukan control
2. Negosiasi ialah komunikasi yang dilakukan secara dua arah . Pada proses negosiasi, para pengambil keputusan adalah pihak yang terlibat konflik. Begitu juga saat proses berjalan, pihak-pihak yang terlibat konfliklah yang

mengendalikan proses berjalan. Tidak ada pihak ketiga yang dilibatkan dan hasil yang muncul adalah apapun yang siap disetujui oleh pihak yang terlibat konflik. (1) pengambil keputusan, (2) komunikasi dua arah,

3. Mediasi adalah pihak-pihak yang terlibat konflik, sedangkan proses dikendalikan secara tegas oleh mediator (walaupun secara informal bersama pihak yang berkonflik). Mediator, berperan juga sebagai fasilitator haruslah orang yang independen sekaligus netral. Pihak mediator berpartisipasi penuh dalam memutuskan masalah, menciptakan, mengevaluasi dan menyetujui pilihan. Sedangkan hasil yang muncul diharapkan diterima oleh kedua pihak yang berkonflik, dengan hasil yang saling menguntungkan satu sama lain. (1) perundingan (2) sebagai mediator,
4. Konsiliasi adalah Konsolidasi (conciliation), dapat diartikan sebagai pendamai atau lembaga pendamai. Konsiliasi dapat terwujud melalui lembaga-lembaga yang dapat menumbuhkan pola diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang berkonflik. Ada empat persyaratan agar.
5. Arbitrase adalah pengambil keputusan atau arbiter, yang juga bertugas mengendalikan proses yang terjadi (kebanyakan secara informal). Seorang arbiter haruslah seseorang yang independen dan netral. Arbiter akan menerima masalah, gagasan, materi latar belakang lalu memutuskan penyelesaian masalah. Hasil yang muncul merupakan kompromi, yaitu antara apa yang diinginkan oleh pihak yang bertikai berdasarkan bukti dan penilaian teknis.

(1) pengambil keputusan, (2) pengendali proses, (3) kompromi,

6. Resolusi konflik adalah proses penyelesaian konflik untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi diantara masyarakat agar mereka dapat menerima keberadaan satu sama lain dan menghentikan tindakan kekerasan satu sama lain



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan dari bulan oktober sampai desember 2017 .Lokasi penelitian dilakukan di Desa Bontokatute kecamatan sinjai borong kabupaten sinjai mengenai tata kelola konflik eksplorasi tambang (studi kasus masyarakat dan PT.Galena sumber energi) di desa bontokatute. Penulis tertarik melakukan penelitian di bontokatute sebagai proses untuk merampungkan data-data mengenai penelitian yang dilakukan.

#### **B. Jenis Dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.Hal ini di karenakan penelitian ini berupaya untuk memahami konflik yang terjadi antara masyarakat dan PT.Galena Sumber Energi di Kabupaten Sinjai khususnya di Desa Bontokatute. Penggunaan pendekatan pengumpulan data dilakukan guna menggabungkan kekuatan dan kebenaran dari suatu sumber data .

Hal ini berangkat dari pemaknaan pendekatan penelitian kualitatif itu sendiri dimana metode kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa wawancara atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah fenomenologi yaitu untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, menginterpretasikan serta menjelaskan data secara sistematis. Dasar penelitian ini adalah wawancara, yaitu melakukan dialog (wawancara) kepada informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian.

### C. Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan masyarakat sebagai pelaku, beberapa pegawai PT. Galena Sumber Energi, beberapa orang dari front gertak, serta pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dalam penelitian.
2. Data sekunder adalah data – data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen dan literature serta bahan-bahan tertulis baik dari dalam maupun dari luar wilayah desa Bontokatute yang mendukung dan berhubungan dengan pokok bahasan penelitian ini.

### D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang – orang yang terlibat konflik secara langsung dengan PT. Galena Sumber energi di Desa Bontokatute kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Dimana yang dimaksud disini adalah informan yang diharapkan mampu memberikan data secara obyektif, netral dan

dapat dipertanggungjawabkan. Adapun informan dari peneliti ini berdasarkan judul diatas yaitu:

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Nama	Inisial	Jabatan Informan	Jumlah
1.	Darmawati	DW	Kepala Desa	1
2.	Ir.Andi Zainal Iskandar	ZI	Anggota DPRD Sinjai	1
3.	Drs.H.Zainal	ZN	Camat sinjai Borong	1
4.	Burhanuddin	BN	Pihak PT.Galena sumber energi	1
5.	Masri	MR	Anggota front Gertak	1
6.	Sulaeman	SM	Masyarakat	1
7.	Arsyad	AR	Masyarakat	1

---

Total informan

7

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Pengamatan (*observasi*)

Meliputi pengamatan dan pencatatan sistematis tentang gejala-gejala yang diamati. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara observasi langsung dan sebagai peneliti serta sebagai pengamat (*recognized outsider*). Sehingga interaksi peneliti dengan subjek penelitian bersifat terbatas. Dengan melakukan observasi, peneliti mencatat apa saja yang telah dilihat dengan mengganti dari dokumen tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh tentang yang akan diteliti..

### 2. Wawancara

Yaitu diskusi langsung dengan pihak terkait dalam mengumpulkan data dan informasi guna mempercepat dan mengkonkritkan informasi yang dikumpulkan. Pengumpulan data yang dibimbing oleh pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan, teknik ini disertai pencatatan konsep, gagasan, pengetahuan informan yang diungkapkan lewat tatapan muka.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu cara memperoleh data maupun informasi dengan sejumlah dokumentasi yang bersumber dari media massa, dinas maupun instansi terkait lainnya, serta menghimpun dan merekam data yang bersifat dokumentatif.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dimana teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah data kuantitatif yaitu semua bahan, keterangan, dan fakta – fakta yang tidak dapat di ukur dan dihitung secara sistematis karena wujudnya adalah keterangan verbal (kalimat dan data) dengan teknik ini peneliti hanya mengumpulkan data – data ,informasi fakta-fakta ,keterangan-keterangan yang bersifat kalimat dan data dari permasalahan yang penelitian penting dan mendukung dalam hal pengumpulan data.

Adapun prosedur di dalam menganalisis data kualitatif, menurut Miles dan Huberman (2007) dalam Sugiyono (2008:91-99) adalah sebagai berikut :

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data yang artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data setelah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dengan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

### 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.

### 3. Kesimpulan atau Verifikasi,

Langkah ketiga didalam analisis data kualitatif ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang telah dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan dalam tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan akhir .

## **G. Keabsahan Data**

Triangulasi bermakna yakni mengadakan pengecekan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari berbagai sumber data, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain, serta pengecekan pada waktu yang berbeda. Menurut William (dalam Sugyono, 2009:2003) menjelaskan triangulasi didalam kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari sumber berbagai cara dan waktu. dengan itu terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data serta waktu.

### 1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan bentuk mengecek data yang telah dipole melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data dan pengujian data yang sudah diperoleh melalui hasil

pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

## 2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dalam bentuk mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang tidak sama, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

## 3. Triangulasi waktu

Triangulasi dengan waktu yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, dan pada sore hari saat narasumber sudah merasa jenuh dan dipenuhi oleh banyak masalah. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang hingga ditemukan kepastian datanya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Karakteristik Objek Penelitian

##### 1. Profil Umum Perusahaan

###### a. Sejarah umum PT.Galena Sumber Energi

Pada periode tahun 1990 hingga 1992, Tambang emas Laya mulai menggunakan metode penambangan bawah tanah. Dan pada periode tersebut mulai dilakukan produksi untuk kepentingan komersial, tepatnya sejak tahun 2000. Saat kekuasaan kolonial Belanda berakhir di tanah air, para karyawan Indonesia kemudian berjuang menuntut perubahan status tambang menjadi pertambangan nasional yakni pada tahun 1945 menjadi inspirasi sehingga Pada tahun 1993, Pemerintah Republik Indonesia kemudian mengesahkan pembentukan Perusahaan Galena Sumber Energi.(PGSE)

Pada tanggal 1 Maret 2001, Perusahaan Galena mineral Sumber Energikemudian berubah status menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT . Galena Sumber Energi . Dalam rangka meningkatkan pengembangan industri timah dan emas di Indonesia.Sesuai dengan program pengembangan ketahanan energi nasional, pada 1993 Pemerintah menugaskan Perseroan untuk mengembangkan usaha timah hitam dan emas.

###### b. Visi dan Misi



- c. Visi : Menjadikan perusahaan sumber daya alam berskala global terbaik dalam hal menciptakan skala jangka panjang melalui kinerja yang unggul dan kepedulian terhadap kemanusiaan.

Misi :Mengubah sumberdaya alam menjadi kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan.

d. Struktur Perusahaan

a) Dewan Komisaris

- Agus Suhartono, SE

Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen

- Dr. Ir. H. Johan O. Silalahi, MH.

Komisaris Independen/ Ketua Komite Audit

- Dr. Ir. Muhammad Said Didu, Msi, IPU

Komisaris

- Ir. Robert Heri, MM

Komisaris

Menjabat Komisaris Perseroan sejak 2012 sekaligus menjabat sebagai Kepala dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan (1 Maret 2010 - sekarang).

b) Direksi

- Arviyan Arifin

Direktur Utama

- Fuad Iskandar Zulkarnain Fachroeddin

Direktur Pengembangan Usaha

## **2. Profil Gertak (Gerakan Anti Perampasan Tanah Rakyat)**

### **a. Terbentuknya front GERTAK (Gerakan Anti Perampasan Tanah Rakyat)**

Berdasarkan hasil observasi lapangan mengenai aliansi GERTAK dimana terbentuknya gertak menurut Puang Bado'Janggo, Tokoh Masyarakat Barambang-Katute yang menyatakan bahwa GERTAK didirikan pada tahun 2010 yang pada awalnya memfokuskan arah gerakan pada upaya penolakan rencana pertambangan di Wilayah Masyarakat Adat Barambang-Katute, sebuah daerah hulu, jejeran kaki pengunungan Lompobattang-Bawakaraeng, saat ini meluaskan arah perjuangan dalam soal perampasan tanah rakyat. Sehingga FRONT GERTAK yang terkonsolidasi sejak akhir tahun 2010 pada awalnya adalah singkatan dari "*Gerakan Rakyat Tolak Tambang Barambang-Katute*" kemudian berganti menjadi "*Gerakan Anti Perampasan Tanah Rakyat*" diakhir tahun 2015 lalu. Ada beberapa momentum penting yang telah diciptakan GERTAK antara lain berhasilnya mengagalkan rencana pertambangan di Barambang-Katute, dan makin menguat dan meluasnya kesadaran massa rakyat akan kekuatannya.

Front GERTAK yang merupakan wadah perjuangan bersama (Mahasiswa-Kerakyatan) mengintegrasikan diri dengan isu-isu kerakyatan, selain berhasil mendokumentasikan kasus rencana pertambangan di Wilayah Masyarakat Adat

Barambang-Katute, akan mengawali langkah perjuangan 2015 dengan melakukan pendokumentasian kasus perampasan tanah rakyat oleh Dinas Kehutanan dan sejauh ini telah berhasil mendokumentasikan beberapa titik yang dikutip penulis dari Press release FRONT GERTAK tahun 2015, antara lain:

1. Kriminalisasi 11 Masyarakat Adat Barambang-Katute, Kec. Sinjai Borong.
  2. Kriminalisasi Pak Najamuddin Di Desa Gunung Perak, Kec. Sinjai Barat.
  3. Kriminalisasi Kepala Desa Saotanre, dan Masyarakat Lokal di Dusun Halimping dan Dusun Saukang, Kec. Sinjai Tengah.
  4. Dinas Kehutanan (Vs) Masyarakat Lokal di Dusun Tassosso, Desa Gunung Perak, Kec. Sinjai Barat.
  5. Dinas Kehutanan (Vs) Masyarakat Lokal di Dusun Bondu, Desa Arabika, Kec. Sinjai Barat.
  6. Dinas Kehutanan (Vs) Masyarakat Lokal di Desa TurunganBaji, Kec. Sinjai Barat.
  7. Dinas Kehutanan (Vs) Masyarakat Lokal di Desa Terasa, Kec. Sinjai Barat.
  8. Dinas Kehutanan (Vs) Masyarakat Adat Karampuang di Desa Tompobulu, Kec. Bulupoddo.
  9. Dinas Kehutanan (Vs) Masyarakat Lokal Balampesoang, Desa Samaturu'e, Kec. Sinjai Tellulimpoe.
- b. Organisasi Pendukung Gertak (Gerakan Anti Perampasan Tanah Rakyat)

Terbentuknya front Gertak (Gerakan Anti Perampasan Tanah Rakyat) tak hanya mendapat dukungan dari masyarakat dan tokoh masyarakat yang berkonflik saja akan tetapi aliansi ini adalah aliansi yang non-korporasi dan non kooptasi oleh pemerintah dan elit politik. aliansi ini ada karna adanya dukungan dari berbagai organisasi daerah dan komunitas kabupaten sinjai yaitu:

Tabel 1.2 Organisasi pendukung Gertak

No.	Nama Organsasi/komunitas	Jenis Organisasi/Komunitas	Bentuk Dukungan
1.	PEMBEBASAN KOL- KOT Sinjai	Organisasi politik	Memberi dukungan terutama dalam hal politik, Mengatur setiap pergerakan aliansi, baik dalam demonstrasi maupun dalam setiap pertemuan dan dialog yang dilakukan untuk upaya penyelesaian konflik.
2.	KONAK (Komunitas Anak kreatif)	Komunitas Mahasiswa	Membantu dalam mengkampanyekan penolakan baik dalam media social dan menyebarkan

			selebaran
3.	STAPAL Sinjai	Organisasi Komunitas Pecinta alam	Ikut dalam kegiatan demonstrasi, ikut berpartisipasi dalam setiap pergerakan aliansi sebagai bentuk kecintaan terhadap alam akan dampak negative tambang terhadap lingkungan
4.	Perempuan Mahardika	Organisasi Politik	Mengkonsolidasikan pergerakan, diskusi dan penyebaran selebaran
5.	BEM STAIM, HIMILP STISIP, HIMARA, HIMASDAP, IMM	Organisasi Kemahasiswaan	Ikut dalam kegiatan demonstrasi, aktif menyebarkan dukungan melalui media sosial

## 2. Gambaran umum Masyarakat Adat BarambangKatute

### a. Sejarah Singkat Masyarakat Adat BarambangKatute

Menurut informasi dari para tokoh masyarakat bahwa sekitar tahun 1498/abad ke-XV masehi Ua Banggo dari Bihulo menjadi Barambang di Katute, ia mempunyai anak beberapa orang yakni; Irippang, I Saleppang, I Salampe, I Tampe dan maka ia sering sering nama dengan Potto Rippang. Potto artinya ayah jadi Potto Rippang berarti ayahnya si Rippang dan sering juga di gelar dengan PuanJanggo. Karena ia berjenggot yang sangat lebat sampai kepusatnya, dan berwarna merah karena ia suka memakan sirih dengan pinang sebagai pengganti rokok. Pada saat itu kemudian di ganti oleh Potto Hani menjabat sebagai Barambang.

Pada zaman itu bangsa Belanda mulai memasuki negeri nusantara, kami serta menanamkan pengaruhnya, akan tetapi negeri Katute masih bersih dari pengaruh Belanda tersebut. Karena pengaruhnya Barambang pada saat itu sangat besar meliputi seluruh Sinjai Barat, Sinjai Borong dan sebagian Sinjai selatan, pusat pemerintahannya di Bonto Lasuna. Semua pejabat bertempat tinggal di sekitar Bonto Lasuna sejak Potto Rippang memerintah selama 35 tahun dan Potto Hani juga memegang jabatan selama 32 tahun dan sekitar tahun 1565 penduduk Katute mengadakan pemilihan Barambang maka terpilihlah I Puang Timang yang di gelar dengan Potto Pilo memerintah daerah ini, ia memegang kepemimpinan yang cukup lama yaitu 45 tahun.

Sekitar tahun 1945 di adakan lagi pemilihan Barambang yang terakhir kalinya, maka terpilihlah Muhammad Syaureng memegang tempuk kepemimpinan sekaligus sebagai pemangku adat, ia terpilih sebagai

BarambangKatute dengan suara terbanyak dan setuju oleh (Puangta Manyipi) Artinya: Camat Mampi (Camat Sinjai Barat) yang bernama Karaeng Lambe, beliau adalah salah seorang yang terpandang karena ia menggetarkan tanah Katute, mampu merangkul rakyatnya dalam mengatasi kesulitan, memprakarsai beberapa pembuatan jalan keseluruh negerinya. Bahkan Puangta Manyipi tidak berani menetapkan suatu masalah tanpa persetujuan Muhammad Syaureng ia diakui kecakapannya dan keberaniannya oleh kawan dan lawan.

#### 1. Hak atas tanah dan pengelolaan wilayah

##### ➤ Sistem penguasaan dan pengelolaan wilayah

Masyarakat desa Bontokatute mengelola wilayahnya dengan konsep keseimbangan antara pengelolaan dengan kelestarian. Wilayah mereka di bagi dua bagian yaitu wilayah kelola dengan wilayah larangan untuk dikelola "hutan adat". Masyarakat desa Bontokatute menjadikan hutan larangan sebagai hutan adat "Barannai dan Lembangia". Wilayah larangan ini yang diperbolehkan hanya untuk mengambil tali pengikat atau rotan.

#### f. Kelembagaan Adat

##### ➤ Struktur kelembagaan adat

#### 1. Barambangatau Pemimpin Tertinggi

#### 2. Kepala Katute atau SangroTungka

#### 3. Kepala Balangatau ada Tungka

#### 4. Kepala Co'dong atau Karaeng Tungka



5. Kepala Bolalangiri atau Kepala Sikki

6. Kepala Bihulo atau Pahang Alang

7. Kepala Ambi atau Karaeng Daming

c. Jumlah Penduduk Dan luas wilayah

1. Luas Wilayah : 1.448 Ha

2. Satuan : Kampuang Barambang

3. Jumlah Pendudu: 3.285

➤ Perempuan : 1660

➤ Laki-laki : 1625

4. Kondisi Fisik : Pegunungan

5. Batas Wilayah

- Batas Barat : Barania
- Batas Selatan : Batu Belerang
- Batas Timur : Biji Nangka
- Batas Utara : Gantarang/Saotanre

6. Mata Pencaharian Utama : Petani

d. Hukum Adat

- Dilarang mengelola hutan adat kecuali ramuan rumah, rotan dan tali untuk mengikat
- Rilangga sumpah yang diucapkan dirumah adat bahwa tidak akan melakukan kembali perbuatan yang dilakukan contoh apabila salah seorang yang mencuri dan bersumpah bahwa apabila dia mencuri kembali maka ia di potong tangannya.
- Ketika mau menebang sebatang pohon maka masyarakat menancapkan parang atau kapak ke batang pohon dengan waktu lama 1- 3 hari kalau tidak jatuh maka pohon bisa ditebang.
- Ada dua hutan adat di wilayah bontokatute yaitu hutan adat barannai dan hutan adat lembangia.

#### e. Aturan Adat Terkait Pranata Sosial

Orang yang berzina akan diusir dari kampung (nipaupangi tanah) dan kehilangan hak atas wilayah adat. Dan Contoh Keputusan dari penerapan Hukum Adat Nipaupangi tanah orang yang diusir dari wilayah adat bontokatute karensudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh adat (misalnya berzina). Ketika mencuri maka akan dipotong tangannya.

#### f. Keunikan Kebudayaan

Tanda bukti kepemilikan lahan masyarakat Barambang katute yaitu kuburan Barambang Katute Pertama, rumah adat “Balla Lompoa riKatute” dan kampung tua di Bontolasuna. Dengan adanya bukti-bukti ini menandakan masyarakat adat Barambang Katute sudah menempati wilayah ini sejak ratusan

tahun lalu serta adanya perkampungan tua dan situs perjanjian adat (Lempangang) kemudian juga dengan rumah adat yang baru yaitu rumah adat morongsifa”rurranging sebagai symbol baru adat.

Masyarakat adat barambang katute disebut juga to'mallipa atau orang-orang bersarung, mereka mempertahankan kebudayaan mereka yang hanya memakai sarung baik itu dalam kegiatan sehari-harimaau pun dalam kegiatan adat lainnya. Mereka juga masih mempertahankan beberapa adat ritual yang dikenal dengan adat “arra’ppungan atau ab’bahang” istilah ini berasal dari bahasa konjo yang apabila diartikan yakni artinya berkumpul dirumah adat ballalompoa untuk melakukan musyawarah yang dihadiri oleh semua tetua adat. dalam kegiatan tersebut para tokoh adat memimpin jalannya musyawarah yang memiliki beberapa inti kegiatan yaitu Morongsifa’rurangi dan Tulak bala kampong ribarambang katute.

Sesuai dengan bahasanya morong adalah duduk bersama untuk saling mengingatkan sesama masyarakat adat sebagai satu kesatuan yang di ikat oleh aturan dan hukum adat, sementara tulak bala kampong dilakukan dalam bentuk zikir atau renungan kepada sang pencipta dengan harapan kampong barambangkatute terbebas dari bencana. Dalam kegiatan adat ini biasanya juga akan mempertunjukkan seni kebudayaan adat mereka yakni pertunjukan suling kembar yang dikenal sebagai musik khas barambangkatute dari dulu hingga sekarang. kegiatan ini juga biasanya dihadiri oleh pihak pemerintahan baik itu desa dan lainnya serta pengurus (AMAN) sinjai.

Kemudian ada ritual Dinrutalua yakni ritual untuk menjaga peninggalan seperti merawat ballalompoa agar tetap terjaga serta peninggalan lainnya.

g. Kondisi Masyarakat adat Barambangkatute dari aspek:

1. Sosial Geografis Masyarakat

- Desa BontoKatute ini berada pada ketinggian 1000 M dari permukaan laut, dengan kemiringan  $\pm 20\%$  ( $45^\circ$ )
- BontoKatute adalah hulu dari 3 Sungai besar (Sungai Aparang, Sungai Barehangang, dan Sungai Bihulo),
- Rasa persaudaraan yang kuat antar masyarakat adat sangat tinggi. Berdasarkan paham tentang gotong royong dan bersatu agar dapat saling membantu dan adat tetap lestari.
- Masyarakat Desa BontoKatute yang telah mengelola aset leluhurnya secara turun-temurun membagi wilayah adat mereka menjadi dua bagian yaitu wilayah yang bisa dikelola dan wilayah larangan untuk dikelola. Masyarakat Adat Bonto Katute menetapkan hutan larangan sebagai hutan adat.
- Di dalam wilayah yang ditetapkan sebagai hutan adat atau hutan larangan ini yang diperbolehkan hanya untuk mengambil tali pengikat atau rotan. Sekitar tahun 50an wilayah larangan diperjelas dengan adanya perjanjian antara pihak masyarakat yang diwakili oleh kepala Sikki, Paham alang dan Jappa sedangkan dari pihak kehutanan diwakili oleh Karaeng Daming.
- Tanda bukti kepemilikan lahan masyarakat Barambang katute yaitu kuburan Barambang Pertama, rumah adat “Balla Lompoa riKatute”

dan kampung tua di Bontolasuna. Dengan adanya bukti-bukti ini menandakan masyarakat adat Barambang Katute sudah menempati wilayah ini sejak ratusan tahun lalu. Namun pada tahun 1994-1995, wilayah BontoKatute oleh pemerintah setempat ditetapkan sebagai hutan lindung meski proses penetapan hutan lindung ini tidak diketahui oleh masyarakat. Setelah ada pengumuman baru masyarakat mengetahui dan sempat diprotes oleh warga namun tidak ada tanggapan dari pihak pemerintah Kabupaten Sinjai

## 2. Sosial Ekonomi Masyarakat

Pada masyarakat Desa BontoKatute, kondisi objektif masyarakat Desa BontoKatute berdasarkan BPS Kabupaten Sinjai 2012 terdapat sekitar

- 975 orang yang bekerja pada sektor perkebunan
- 561 orang adalah petani (sawah)
- 212 orang beternak,
- 100 orang buruh kasar (kulibangunan)
- 7 orang pedagang


Namun kenyataan yang ada dilapangan memberikan gambaran bahwa kondisi ekonomi masyarakat di Desa BontoKatute sangatlah memprihatinkan, sebab hasil bumi seperti dari perkebunan, pertanian dan peternakan masih sangat sulit untuk dipasarkan sebab akses menuju pasar tempat jual beli atau sekedar melakukan Barter/tukar menukar barang sangat jauh di desa sebelah (Desa-

Bihulo) dan harus melalui medan yang sulit (terjal dan bebatuan), hal ini terjadi karena khusus untuk Desa BontoKatute belum terdapat pasar.

### 3. Aspek Sosial Politik Masyarakat

Saat ini Desa BontoKatute dipimpin oleh kepala desa yaitu ibu Darmawati (33 Tahun), beliau melanjutkan kepemimpinan suaminya Masri (36 Tahun) sejak 2011 lalu untuk bersama kembali melanjutkan pembangunan desa.

#### b. Gambaran Peta



## **B. Tata Kelola Konflik Didalam Eksplorasi Tambang (Studi Kasus Masyarakat Dan PT.Galena Sumber Energi) Di Desa Bontokatute Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai**

Pengelolaan terhadap konflik yang kemudian terjadi dimana dari hasil survey lapangan dan dari data sekunder yang saya dapat menunjukkan bahwa pengelolaan konflik yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum efisien di karenakan konflik yang masih terus saja terjadi antara masyarakat setempat

dengan pihak perusahaan. Selain itu tidak adanya transparansi dari pihak perusahaan dan juga pemerintah daerah yakni dinas lingkungan hidup dan kehutanan yang turut terlibat dalam kegiatan eksplorasi ini mengenai rencananya seperti mengenai AMDAL dan SOP perusahaan yang tidak jelas.

Hal inilah yang kemudian terus juga menjadi tuntutan masyarakat dan aliansi front Gertak. Masyarakat tidak ingin perusahaan yakni PT.Galena Sumber energy sampai melakukan pembangunan infrastruktur dan perkantoran untuk melanjutkan eksplorasinya apabila AMDAL dan SOP dari perusahaan dan pemerintah Belum jelas. Sedang Menurut perda no.21 tahun 2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan serta Pertambangan Daerah Kabupaten Sinjai dimana salah satu pointnya menyebutkan bahwa Rencana Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat sebelum dikonsultasikan ke DPRD serta dikoodinasikan kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Bupati wajib menyampaikan rencana tersebut kepada masyarakat setempat dimana Wilayah Pertambangan Rakyat direncanakan.

Keterlibatan masyarakat sangat penting oleh karena banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dalam kegiatan pertambangan, mulai dari pemerataan ekonomi hingga mempertimbangkan kelestarian lingkungan serta dampak yang mungkin akan dirasakan oleh masyarakat, seperti tragedi di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 24 Desember 2011 lalu, karena masyarakat menolak izin eksplorasi tambang emas yang dikhawatirkan akan merusak lingkungan, sebab masyarakat itu sendiri adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan suatu kegiatan usaha yang akan beroperasi di daerahnya.

Tahapan penambangan emas di Desa Bonto Katute yang saat ini telah memasuki tahap eksplorasi, yakni penelitian atau survey mengenai adanya kandungan mineral bumi. Izin eksplorasi pertambangan inipun dikuasakan kepada PT. Galena Sumber Energi dikeluarkan pada Bulan November 2013 yang sejak awal ditetapkannya sudah menuai protes beberapa kalangan seperti dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa, sebagian masyarakat di Kabupaten Sinjai dan beberapa pihak pemerintah dan legislatif daerah di Kabupaten Sinjai, namun tidak sedikit pula sebagian dari masyarakat dan pihak birokrasi daerah yang menerima dan mendukung aktifitas penambangan emas yang sudah memasuki tahap eksplorasi.

Kemudian mengenai pengelolaan konflik yang dilakukan pemerintah untuk terhadap masyarakat dan pihak perusahaan seperti yang diungkapkan oleh seperti yang diungkapkan ZN:

“Seharusnya pemerintah tidak mengabaikan masyarakat di desa bontokatute ketika ingin memasukkan investor atau mengeluarkan kebijakan ataupun setidaknya ada transparansi mengenai kegiatan ini sehingga tidak menimbulkan konflik.(Hasil wawancara ZN 24 oktober 2017)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan konflik yang dilakukan pemerintah sama sekali tidak ada transparansi mengenai kegiatan yang telah dikuasakan kepada pihak perusahaan bahkan tak hanya dari pihak pemerintah, pihak perusahaan pun melakukan hal yang sama. Seperti yang diungkapkan DW:

“Pemerintah dan pihak perusahaan seharusnya melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum mengambil kebijakan terutama terkait dengan wilayah masyarakat apalagi kegiatan ini apabila benar-benar dilakukan bukanlah kegiatan yang sepele seharusnya masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaannya .”(hasil wawancara DW 24 oktober 2017)



Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Dalam rencana penambangan ada satu hal yang sangat penting yakni bagaimana melibatkan masyarakat setempat mulai dari awal perencanaan kegiatan pertambangan di suatu daerah (sebelum kegiatan pertambangan itu berjalan),bukan setelah diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan telah beroperasi. dalam hal ini salah seorang informan SM mengungkapkan bahwa:

“Saya melihat manajemen perusahaan PT. Galena sangat tidak menghargai masyarakat Desa Bonto Katute saya mengatakan hal demikian proses masuknya saja didaerah kami itu tanpa ada pemberitahuan kepada masyarakat mereka langsung masuk dan mengambil sampel, sehingga masyarakat yang awalnya memang menolak tambang semakin membenci pihak perusahaan tersebut karena langsung masuk seenaknya.”(Hasil wawancara SM 26 oktober 2017)

Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat akan adanya kegiatan observasi lokasi tambang di Desa Bonto Katute merupakan sebuah tindakan yang menyulut emosi warga. Hal ini terjadi karena masyarakat merasa tersinggung dengan sikap dari perusahaan PT. Galena sehingga menimbulkan penolakan dari masyarakat.Masyarakat merasa tak dianggap sebagai warga yang bermukim ditempat tersebut apalagi mereka adalah masyarakat adat yang sangat mempertahankan tanah leluhur mereka. Seharusnya perusahaan menyadari hal tersebut dan mensosialisasikan perihal kegiatannya kepada masyarakat terlebih dahulu namun, yang terjadi malah sebalikinya hingga pihak perusahaan masuk ketahap eksplorasi dan mengantongi surat izin dari pemerintah. Masyarakat menganggap bahwa perusahaan masuk tanpa prosedur jelas dimana seharusnya ketika mereka telah mengantongi izin dari pemerintah mereka harus mensosialisasikannya tak hanya kepada Dinas terkait yakni dinas lingkungan hidup dan kehutan,serta hanya di kelurahan dan kecamatan saja tetapi seharusnya menyeluruh.

Perencanaan suatu proyek pertambangan atau kegiatan usaha lainnya eksplorasi penambangan yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup disekitarnya, seperti penggalian, maka pertama yang wajib dan harus dilakukan adalah mengkaji AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), atau oleh karena proses penambangan di Desa Bonto Katute ini masih dalam tahap eksplorasi maka seharusnya telah mengantongi rancangan AMDAL yang akan disepakati bersama masyarakat dan pihak pemerintah nantinya.

“Perusahaan tersebut sudah masuk pada tahap eksplorasi namun baik dari pihak perusahaan dan pemerintah tidak pernah mengajak masyarakat untuk duduk bersama membahas tentang masalah amdal perusahaan tersebut sehingga hal ini membuat masyarakat pada waktu itu sangat marah dan melakukan aksi protes.”( hasil wawancara RD 26 oktober 2017)

Seperti yang diungkapkan oleh RD bahwa pihak perusahaan dan pemerintah tak pernah berniat untuk berkomunikasi secara baik kepada masyarakat , permasalahan yang terjadi tidak hanya sampai disitu. Selanjutnya terkait permasalahan Amdal yang tidak pernah melibatkan masyarakat dalam pembahasannya problematika kegiatan pertambangan yang sebagian besar masyarakat tidak mengetahuinya membuat masyarakat melancarkan protes yang besar-besaran seperti lanjutan pemaparan MR berikut:

“Saat kami mengetahui ternyata pihak perusahaan Pt. Galena sudah mengantongi surat izin dari pemerintah daerah disitulah puncak kekesalan masyarakat baik terhadap tambang dan pemerintah sendiri. Bagaimana tidak surat izin itu terbit tanpa diketahui oleh sebagian besar masyarakat, hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya.”(hasil wawancara MR 26 oktober 2018)

Dari hasil diskusi bersama informan diatas berdasarkan hasil pemaparan informan terdapat dua pokok permasalahan yang melatarbelakangi penolakan

tambang di desa Bonto Katute, tidak jelasnya amdal perusahaan Pt. Galena yang dimana sebelum tahap eksplorasi harus terlebih dahulu dipaparkan dampak dari kegiatan tambang tersebut. Selain itu surat kuasa yang diberikan kepada Pt. Galena untuk melakukan kegiatan eksplorasi tambang di desa tersebut tidak diketahui masyarakat sehingga pada akhirnya muncullah bentuk protes dari masyarakat kepada pihak pemerintah.

Desa Bonto Katute yang notabene tahapan penambangannya sudah memasuki tahap eksplorasi kandungan mineral bumi oleh PT.Galena Sumber Energi sejak Bulan November 2013 ini juga dapat terlihat pada bentuk fisik lainnya, seperti galian di beberapa titik lokasi pengambilan sampel tanah untuk keperluan penelitian, dan disekitar galian-galian tersebut diberikan kode-kode Khusus

Gambar. 1 Galian Eksplorasi Pertambangan



Galian dengan kode TO1201 ini terletak di tengah hutan yang menurut masyarakat setempat adalah bekas kegiatan eksplorasi yang telah dilakukan sudah 4 Tahun namun tetap saja menyisahkan bekas. Rencana pemerintah yang ingin

melakukan eksplorasi kandungan mineral alam didaerahnya yang mengakibatkan konflik antara masyarakat Desa Bonto Katute dan melahirkan dua kubuh yakni masyarakat yang pro atau menerima adanya eksplorasi penambangan dan masyarakat yang menolak eksplorasi penambangan.

“Keberadaan tambang menurut saya sangat bagus karena membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat disini, standar kehidupan ta’ juga pasti akan membaik jadi saya sepakat kalau memang ada tambang mau buka di desa Bonto Katute”. ungkap AR (hasil wawancara AR 26 oktober 2017)

Bonto Katute salah satu perkampungan tertua yang ada di Kabupaten Sinjai dan diliputi oleh beberapa tanda bukti kepemilikan lahan masyarakat Barambang Katute yaitu Kuburan Barambang Pertama, rumah adat “Balla Lompo ari Katute” dan kampung tua di Bontolasuna. Dengan adanya bukti-bukti ini menandakan Masyarakat Adat Barambang Katute sudah menempati wilayah ini sejak ratusan tahun lalu, jauh sebelum Indonesia merdeka.

Kegiatan usaha pertambangan adalah suatu kegiatan besar yang berada ditengah masyarakat, dimana tentunya kegiatan ini akan berinteraksi dengan masyarakat setempat dimana lokasi pertambangan itu berada. Keterlibatan masyarakat sangat penting oleh karena banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dalam kegiatan pertambangan, mulai dari pemerataan ekonomi hingga mempertimbangkan kelestarian lingkungan serta dampak yang mungkin akan dirasakan oleh masyarakat.

Disini dijelaskan bahwa alasan utama pemerintah memberikan izin eksplorasi di Desa Bonto Katute ini adalah untuk mengetahui kandungan alam yang ada didaerahnya, meski ada beberapa kalangan masyarakat Sinjai yang tidak menerima eksplorasi penambangan tersebut, karena berbagai macam alasan

kekhawatiran dan Warga menilai, rencana pertambangan tidak demokratis dan cenderung dipaksakan. Apalagi seperti pembehasan sebelumnya bahwa masyarakat desa bontokatute adalah masyarakat adat yang sangat mencintai tanah leluhurnya. Seperti Pemaparan SM yang mengatakan bahwa:

“Saya Cuma mau bilang mereka semua itu tidak ada malunya, ini tanah warisan leluhur kami, tidak sepatutnya mereka melakukan kegiatan tambang tanpa ada izin dari masyarakat disini. Saya memang bukan orang yang mempunyai pendidikan tinggi Cuma setau saya ketika ada persoalan seperti itu harus di musyawarahkan kepada masyarakat terlebih dahulu tidak asal masuk saja. Dipaksa sekali kasian itu tambang beroperasi padahal warga sudah menolak.”(Hasil wawancara SM 26 oktober 2017)

Kemudian lanjut ke pernyataan BN dari eks pekerja tambang Pt. Galena yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah sebagai penanggung jawab telah memberikan izin pada waktu itu kepada pihak perusahaan untuk melakukan pengecekan terhadap benar atau tidaknya ada kandungan emas lokasi tersebut. Kami selaku pekerja hanya menjalankan tugas, persoalan penolakan dari masyarakat itu merupakan wewenang dari pemerintah.”(hasil wawancara BN 5 desember 2017)

Pemaparan BN menjelaskan bahwa pihak perusahaan seolah menyerahkan semua urusan kepada pemerintah untuk mengatasi masalah penolakan masyarakat. Pekerja tambang hanya melaksanakan perintah dari pimpinannya terkait kegiatan eksplorasi untuk mengetahui kondisi logam mulia yang berada dikawasan Desa Bonto Katute, walau pada dasarnya kegiatan pertambangan tersebut cenderung dipaksakan dan tidak adanya upaya melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada masyarakat sehingga memunculkan penolakan.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan asal mula terjadinya konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan Pt. Galena adalah karena adanya penolakan masyarakat ketika wilayah mereka menjadi lokasi pertambangan yang mana

lokasi tersebut merupakan kawasan adat dan merupakan warisan leluhur adat Barambang Katute. Sikap perusahaan yang memaksa masuk tanpa ada konfirmasi kepada masyarakat sekitar juga merupakan pemicu penolakan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Selain itu pemerintah yang seharusnya memberikan perlindungan kepada masyarakatnya justru memberikan izin kepada Pt. Galena untuk melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan dan memberikan tekanan secara psikologis kepada masyarakat. Sikap yang cenderung tidak demokratis dan memutuskan secara sepihak membuat masyarakat melakukan perlawanan yang akhirnya memunculkan konflik yang berkepanjangan.

Dalam proses eksplorasi tambang yang telah terjadi di desa bontokatute dalam kegiatannya tentu saja menjamah beberapa lahan warga. Meski sebagian warga yang pro tambang tak peduli namun, warga yang kontra tambang serta memiliki lahan yang bersertifikat yang lahannya dijadikan sebagai tempat eksplorasi tambang juga menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik, dimana warga pemilik lahan menginginkan agar lahannya diberikan ganti rugi apalagi untuk lahan yang sudah terlanjur tergarap oleh pihak investor. seperti yang diungkapkan oleh AR:

“Saya ini cuma petani yang mencari nafkah lewat sawah sama kebun, salah satu tempat yang dijadikan tempat tambang itu lahan saya dan kalo nanti sudah jadi tambang saya kerja bagaimana terus tidak ada juga kepastian bahwa ada ganti rugi karena baik dari perusahaan atau pihak pemerintah tidak pernah membicarakan mengenai ganti rugi lahan. bukan Cuma saya bagaimana dengan petani yang lain yang tanahnya juga sama tanamannya dirusak. (hasil AR wawancara 26 oktober 2017)

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh AR sebagai salah satu informan menerangkan bahwa mereka menginginkan ganti rugi lahan dari pihak investor dikarenakan kegiatan eksplorasi yang mereka lakukan terhadap lahan

warga serta adanya tanaman yang rusak yang merupakan ladang mata pencaharian beberapa warga. Namun ternyata pihak perusahaan tak pernah memberikan kejelasan mengenai hal tersebut hal ini pula yang menjadi salah satu penyebab warga sangat bersikeras menolak eksplorasi tambang tersebut karena itikad baik dari perusahaan kepada warga benar-benar tidak ada. Selain itu para masyarakat atau warga sebagai masyarakat adat mereka juga sangat tidak menerima jika tanah warisan leluhur mereka dijadikan tempat eksplorasi tambang apalagi jika tidak ada pembicaraan baik mengenai hal tersebut sebelumnya.

### **C. Pola Penyelesaian Konflik Yang Dilakukan Dalam eksplorasi Pertambangan**

Konflik yang terjadi di desa Bontokatute antara masyarakat dengan PT. Galena Sumber Energi dalam pengelolaan eksplorasi tambang beberapa pihak masyarakat mencoba untuk melakukan pengendalian konflik agar konflik yang terjadi tidak semakin meluas dan cepat mendapat titik terang. Berdasarkan sejumlah informasi yang penulis dapatkan dari hasil survey lapangan dan wawancara penelitian dari beberapa informan di Desa Bontokatute berikut pola pengendalian konflik yang dilakukan dalam pengelolaan konflik pertambangan:

#### **1. Negosiasi**

Negosiasi merupakan salah satu pola pengendalian menurut Nasikum (2003) negosiasi juga merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak yang memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda.

Pemerintah daerah sinjai melakukan tahap negosiasi pada masyarakat pada hari selasa tanggal 20 Desember 2014, negosiasi tersebut dikantor daerah sinjai yang dihadiri oleh 8 orang perwakilan dari masyarakat Bupati sinjai,Camat sinjai borong,kapolres,Kapolsek serta perwakilan pihak tambang. pak ZN mengungkapkan:

“Pasca selesai demo mahasiswa sinjai, yakni tgl 11 desember 2014,bupati bersama wakil kapolda datang untuk melakukan negosiasi dia datang bersama pihak perusahaan tambang yang akhirnya diadakan pertemuan di kantor daerah sinjai pada hari kamis yang diwakili oleh 8 orang dari masyarakat termasuk saya, kepala desa, Kapolsek, DLHK, Kapolres, Wakil Kapolda, termasuk dari pihak tambang”.(Hasil wawancara ZN 24 oktober 2017)

Negosiasi baru dilakukan setelah konflik telah berlangsung lama sejak awal kehadiran para pihak Perusahaan Tambang tersebut. Negosiasi dilakukan setelah eskalasi konflik kian meluas, selain itu negosiasi yang dilakukan pada tahun 2014 itu tidak menghasilkan titik temu atau kesepakatan bersama antara masing-masing pihak, baik dari Pemerintah,perusahaan yakni PT.Galena Sumber Energi maupun masyarakat, masing-masing tetap pada pendiriannya, disatu pihak, pemerintah dan PT.Galena Sumber Energi tetap ingin melanjutkan proses eksplorasi, sedangkan masyarakat tetap menginginkan Pemerintah menghentikan eksplorasi pertambangan tersebut, bukan pemberhentian sementara dikarenakan sikap tidak baik dari pihak perusahaan. dan kekecewaan yang terlanjur dirasakan masyarakat terlebih pemerintah tidak mempertimbangkan mereka sebagai masyarakat adat yang kemudian berujung ke konflik berkepanjangan.

Didalam negosiasi ini juga pihak perusahaan mencoba melakukan kesepakatan dengan masyarakat mengenai penggantian lahan yang sudah terlanjur terjamah pihak investor , dimana pihak perusahaan berjanji akan mengganti saat



proses eksplorasi menuju ke tahap berikutnya agar pihak perusahaan bisa mendirikan tambang di daerah tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh BN selaku eks pegawai PT. Galena Sumber Energi yakni bahwa:

“Kami mencoba membuat kesepakatan agar konflik ini tidak semakin larut karena kami juga menginginkan proyek itu berjalan lancar tanpa ada konflik seperti itu, tapi ternyata respon masyarakat benar-benar tidak bisa melihat niat baik kami. (Hasil wawancara BN 7 desember 2017)

Pihak Perusahaan menawarkan ganti rugi lahan sebanyak 150 juta untuk satu lahan dan 10 juta untuk permeternya awalnya masyarakat sempat tergiur seperti yang dikemukakan oleh SM :

“Awalnya kami tergiur dengan penawaran tersebut tapi setelah itu kami menyadari bahwa lahan itu adalah mata pencaharian kami dan uang akan cepat habis apalagi juga ada tanah yang juga tanah adat tidak mungkin mau kami jual. apalagi dijadikan tambang.” (Hasil wawancara SM 26 oktober 2017)

Senada dengan hal tersebut MR mengatakan bahwa:

“Saya lega masyarakat tidak tergiur dengan tawaran dari pihak perusahaan saya khawatir mereka mau membukakan jalan bagi mereka untuk melanjutkan kegiatan disini dan menimbulkan dampak yang lebih parah selat konflik ini. (Hasil wawancara MR 26 oktober 2017)

Hal tersebutlah yang kemudian membuat masyarakat tak menerima kesepakatan tersebut disamping kekhawatiran mereka akan dampak yang kemudian akan bertambah apabila menyepakatinya serta masyarakat juga berpikir bahwa kesepakatan itu kelak hanya akan menguntungkan pihak perusahaan saja. Mengingat masyarakat disana adalah masyarakat adat kemudian masyarakat menginginkan agar pihak pemerintah daerah khususnya menginginkan adanya solusi yang mampu membuat masyarakat adat di desa tersebut tetap mampu mempertahankan nilai-nilai budaya mereka apabila kelak tambang akan didirikan. Namun lain halnya dengan ZN yang memberikan pendapat lain yaitu:

“Saya heran dengan masyarakat saat tak diberikan ganti rugi mereka marah dan protes giliran diberikan mereka malah arogan dan menolak tawaran dengan alasan tanah adat kan bisa dibagi tanah yang bisa dikelola perusahaan mana yang tidak boleh.(Hasil wawancara ZN 24 oktober 2017)

Akhirnya negosiasi sebagai resolusi konflik pertama yang dilakukan tersebut tidak memberikan hasil yang berarti terhadap penyelesaian konflik yang ada, justru yang terjadi adalah sebaliknya, akibat Negosiasi tersebut tidak berhasil sebagai mana mestinya sehingga eskalasi Konflik kian meluas, masyarakat semakin kecewa dengan keputusan Bupati sehingga masyarakat yang bekerjasama dengan mahasiswa yang tergabung di front gertak terus melakukan aksi demonstran yang kemudian mempertanyakan izin usaha tambang Perusahaan tersebut dikarenakan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.

Gambar.4 Aksi Demonstrasi Gertak



(Sumber: [http://FrontGertak.Blogspot](http://FrontGertak.blogspot))

## 2. Mediasi

Selain negosiasi proses mediasi juga telah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini para penegak hukum (Kepolisian). Pihak Kepolisian telah

memfasilitasi untuk memediasikan kedua belah pihak untuk berdiskusi menyelesaikan masalah yang terjadi. Menurut Nasikun (1993), mediasi yaitu dimana pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan nasehat-nasehat, berkaitan dengan penyelesaian terbaik terhadap konflik yang mereka alami.

Kepolisian melakukan mediasi sejak aksi yang dilakukan oleh masyarakat di depan kawasan area tambang yang menghalangi pihak perusahaan untuk melanjutkan kegiatannya dan melakukan blok jalan di area tersebut hingga pihak perusahaan tidak dapat menjangkau area tambang dan dilanjutkan didepan kantor bupati sebagaimana yang diungkapkan MR yang masuk sebagai salah satu pengunjuk rasa

“Pemerintah daerah dianggap tetap ngotot memberikan peluang bagi investor untuk melakukan eksplorasi di daerah Bonto Katute tanpa mempertimbangkan kondisi real yang terjadi sampai saat ini, dalam tahap eksplorasi telah mengundang berbagai masalah dan intimidasi terhadap Masyarakat Bonto Katute, ". (Hasil wawancara MR 4 desember 2017)

Seperti yang diungkapkan oleh DW mengenai mediasi yaitu bahwa:

“Mediasi dilakukan setelah sebelumnya negosiasi yang tidak berjalan baik,mediatornya yaitu pihak kepolisian katanya mediasi dilakukan untuk meredam aksi yang terus dilakukan oleh masyarakat dan GERTAK. (Hasil wawancara DW 24 oktober 2017)

Mediasi kembali dilakukan di Kantor Daerah Sinjai pada bulan Februari 2015 lalu. Kapolsek memediasi antara perwakilan masyarakat beserta kepala desa dengan pihak Perusahaan serta camat Sinjai Borong yang juga dihadiri beberapa orang yang tergabung di dalam GERTAK waktu itu, Kapolsek menyampaikan saran maupun usulannya kepada kedua belah pihak, namun usulan tersebut tidak diterima oleh pihak masyarakat dikarenakan pihak mediator hanya menginginkan

agar masyarakat tidak melakukan aksi lagi tanpa melakukan pembahasan tentang pemberhentian kegiatan eksplorasi tambang oleh pihak investor. Masyarakat juga merasa bahwa pihak mediator berat sebelah dimana mediator seperti hanya membela pihak investor, hal ini tentu membuat masyarakat merasa bahwa itu tidak adil. Sebagaimana yang diungkapkan Camat Sinjai Borong ZN bahwa:

“Proses mediasi yang dilakukan tidak menghasilkan apa-apa karena warga merasa saat itu mediator berat sebelah. Pihak mediator saat itu juga tidak mampu menemukan solusi hingga mediasi berakhir begitu saja”.  
(Hasil wawancara ZN 24 oktober 2017)

Proses mediasi itupun akhirnya tidak menemukan penyelesaian, justru makin membuat keadaan semakin panas front gertak semakin gencar melakukan aksi apalagi setelah pemberhentian kepala dusun desa Bolangiri yang dianggap sebagai provokator masyarakat dalam aksi yang dilakukan di area tambang. Seperti yang diungkap oleh DW:

“ Tak ada solusi yang didapat malah berimbas terhadap pemecatan kepala dusun Bolangiri, proses ini seharusnya bisa menjadi solusi penyelesaian konflik apabila tidak ada keegoisan didalamnya. (Hasil wawancara DW 24 oktober 2017)

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa mediasi yang pertama tak berjalan optimal dan tak dapat memberikan solusi dalam konflik.

Kemudian pihak kepolisian pun melakukan mediasi untuk yang kedua kalinya setelah mediasi yang pertama tidak menemukan titik terang diantara kedua belah pihak dalam mediasi yang dilakukan yang kedua kalinya dimana pihak kepolisian yakni wakil kapolda mempertemukan bupati Sinjai dan pihak masyarakat serta beberapa orang dari pihak aliansi gertak yang dilakukan pada tanggal 17 maret. Seperti yang diungkapkan oleh MR:

“Untuk yang kedua kalinya pihak kepolisian mengumpulkan kami, untuk duduk bersama pihak perusahaan yang saat itu juga dihadirkan pak bupati untuk melakukan mediasi tetapi saat itu bupati juga belum bisa memberikan kebijakan mengenai konflik ini. (Hasil wawancara MR 4 desember 2017)

Dalam hasil wawancara diatas dapat diketahui proses mediasi yang dilakukan bupati sinjai belum bisa memberikan kebijakan untuk mencabut izin tersebut. Sementara masyarakat tetap menginginkan pencabutan izin eksplorasi tambang. hingga akhirnya proses mediasi untuk yang kedua kalinya tidak memberikan titik temu kembali.

### 3. Konsiliasi atau konsolidasi

Resolusi Konflik yang dilakukan selanjutnya adalah konsiliasi. Nasikun (2003) menjelaskan, pengendalian konflik dengan cara konsolidasi terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan diantara pihak-pihak yang berkonflik.

Setelah proses mediasi yang diusahakan masyarakat dan pemerintah untuk menyelesaikan konflik tidak berjalan semestinya sehingga kepedihan yang dirasakan warga Desa Bonto Katute, membuat masyarakat Sinjai, khususnya mahasiswa dan LSM (lembaga Swadaya Masyarakat) melakukan berbagai macam aksi terkait dengan eksistensi eksplorasi penambangan di Desa Bonto Katute.

### Gambar. 2 Aksi Demonstrasi Front Gertak



(Sumber: <http://Front Gertak.Blogspot.com>)

Aksi unjuk rasa ini dimulai di depan kampus STAIM Sinjai, dilanjutkan long march ke perempatan lampu merah Bakominfo Sinjai untuk bagi-bagi selebaran. Selanjutnya, massa aksi bergeser ke kantor DPRD Kabupaten Sinjai untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak segera diadakannya dialog terbuka sebagai upaya penyelesaian (dalam hal ini sebagai pola penyelesaian konsolidasi) yang melibatkan semua pihak yang terkait dengan rencana tambang tersebut diantaranya: pihak PT.Galena, Dinas lingkungan hidup dan kehutanan Camat Sinjai Borong, Kepala Desa Bonto Katute dan tentunya dihadiri oleh GERTAK serta bupati sinjai dan akhirnya dicapai sebuah kesepakatan bahwa DPRD Kabupaten Sinjai akan segera menindak lanjuti hal ini dan menerima desakan dari para demonstran. Seperti yang diungkapkan pula oleh MR informan dari GERTAK:

“Saat itu kami melakukan aksi didepan kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak segera diadakannya dialog terbuka yang melibatkan semua pihak yang terkait dengan rencana tambang tentunya harus dihadiri oleh GERTAK dan Akhirnya dicapai sebuah kesepakatan bahwa DPRD Kabupaten Sinjai akan segera menindak lanjuti hal ini dan menerima desakan dari para demonstran. (Hasil wawancara MR 26 oktober 2017)

Kemudian pada tanggal 20 Februari 2015 masyarakat Desa Bontokatute yang kontra tambang bersama masyarakat dan mahasiswa yang tergabung di front GERTAK bersama-sama menuju kantor DPRD. Namun perencanaan dialog itu gagal karena DPRD rapat secara tertutup dan hanya perwakilan yang di perbolehkan masuk dari kalangan masyarakat , sedangkan dari hasil kesepakatan pada tanggal 13 Februari 2015 mereka janji akan melakukan dialog secara terbuka dan DPRD kembali memungkiri kalau mereka tidak tau dengan adanya tambang di Bonto Katute dan membuat kesepakatan kalau mereka akan secara langsung ke lapangan melihat kondisi yang terjadi dan mengadakan dialog bersama masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh ZI bahwa:

“Kami masih belum bisa menjanjikan apa-apa kami masih belum begitu tau mengenai konflik yang terjadi di desa tersebut terkait eksplorasi tambang kami masih harus banyak mempelajari situasi dilapangan.(Hasil wawancara ZI 8 desember 2017)

Mengetahui hal itu DW selaku kepala desa mengaku lega svtelah mengetahui bahwa DPRD telah tutrun tangan untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan yang ada di daerahnya.

“Saya lega mendengar saat itu bahwa DPRD telah mengambil bagian untuk menyelesaikan konflik. Saat itu saya benar-benar berfikir bahwa konflik berkepanjangan ini akan segera selesai. (Hasil wawancara DW 24 oktober 2017)

Tidak sama dengan DW yang merasa lega hal sebaliknya justru diungkapkan oleh BN yang mengatakan bahwa:

“Saya ragu kebijakan yang akan diambil oleh konsiliator kelak akan memberikan keuntungan diantara kedua belah pihak apalagi pihak konsiliator mengaku buta dengan konflik yang terjadi saya khawatir saat itu mereka hanya melihat masyarakat tanpa melihat nasib kami juga.(Hasil wawancara BN 7 desember 2017)

Tetapi SM selaku masyarakat justru merasa bahwa pihak konsliator yakni DPRD terkesan sedikit menunda-nunda penyelesaian konflik dengan memberikan alasan akan menyelidiki lebih lanjut mengenai konflik yang terjadi seperti yang diungkapkannya:

“Ada hal yang saya rasa yang mengganjal mengenai dialog yang ingin dilakukan kenapa mesti harus dialog tertutup dan mengabaikan permintaan kami saat itu,serta menunda keputusan dengan alasan inginmenyelidiki lebih dalam ini terkesan sngaja ditunda-tunda. (Hasil wawancara SM 26 oktober 2017)

Proses konsolidasi ini pun tidak memberikan resolusi konflik sbagaimana yang diharapkan dikarenakan keputusan pihak DPRD yang mengatakan akan melakukan pengkajian secara mendalam sebelum mengambil keputusan terkait konflik yang terjadi di desa tersebut.

Gambar.3 Aksi Demonstrasi Gertak



(Sumber: <http://Front Gertak.Blogspot.com>)

#### 4. Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu resolusi konflik, dimana pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menerima pihak yang ketiga, yang akan berperan



untuk memberikan keputusan–keputusan yang harus diterima oleh pihak yang berkonflik (Nasikun, 2003). Berbeda dengan mediasi, cara arbitrase mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik untuk menerima keputusan yang diambil oleh pihak arbiter.

Barulah pada tahun 2016 arbitrase dilakukan setelah konflik yang berkepanjangan. Setelah proses mediasi yang diusahakan masyarakat dan pemerintah untuk menyelesaikan konflik tidak berjalan semestinya dimana masyarakat dan komunitas front GERTAK masih saja terus melakukan aksi demonstran yang saat itu dilakukan didepan kantor DPRD mereka meminta dialog terbuka yang pada akhirnya hanya memberikan kekecewaan kepada masyarakat dan GERTAK.

Akhirnya saat itu proses konsolidasi pun tidak menemukan titik terang dalam resolusi konflik yang terjadi yang hanya memberikan kekecewaan kepada semua masyarakat dan front GERTAK sehingga membuat konflik kian memanas aksi demonstran terus berlanjut dalam demonstrasi kali itu masyarakat juga mempertanyakan izin eksplorasi tambang pihak perusahaan terkait UU no. 23 tahun 2014 mengenai Pemerintah daerah. Seperti yang diutarakan ismail, salah satu tokoh masyarakat Barambang Katute menjelaskan mengenai berbagai masalah yang telah mendera warga sejak adanya eksplorasi tambang, mulai dari konflik antar warga yang pro dan kontra penambangan, intimidasi terhadap warga yang menolak, pemecatan sepihak Kepala Dusun Bolalangiri, hingga berpotensi merusak tiga hulu sungai besar yakni Bihulo, Barihangeng, dan Aparang, (Harian Fajar, 03 Oktober 2015).

Dimana DPRD Kabupaten Sinjai membentuk PANSUS (panitia khusus) untuk menindak lanjuti konflik tersebut menurut ZI selaku anggota DPRD ini mengatakan bahwa:

“PANSUS dibentuk untuk menengani konflik apalagi DPRD agak sedikit buta dengan konsep pengembangan tambang didaerah tersebut selain itu menurut dia ekplorasi yang dilakukan ini sebenarnya tanpa diketahui model dan bentuk izinnya, termasuk progress ekplorasi dan luasan wilayahnya oleh DPRD Kabupaten Sinjai.(hasil wawancara ZI 8 desember 2017)

Kemudian pada tanggal 17 januari 2016 diadakan pertemuan yang yang dihadiri oleh Kepala Desa Bonto Katute, pihak Dinas lingkungan hidup dan kehutanan, Kapedaltam Kabupaten Sinjai, Babinsa, Kepolisian,bupati sinjai PT. Galena dan sebagian Masyarakat Desa Bonto Katute,serta anggota front gertak untuk membicarakan masalah eksplorasi penambangan. dimana panitia khusus telah melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut dan setelah mengecek izin tersebut yang ternyata menurut pihak Pansus perpanjangan izin tersebut belum berstatus C dan C atau clear and clean yang diajukan pada tahun 2013 dan dianggap menyalahi aturan serta telah menyebabkan konflik yang berkepanjangan tak hanya AMDAL dari perusahaan tersebut juga tidak jelas. hal ini diungkapkan oleh ZI yang mengatakan bahwa:

“Teryata perusahaan itu belum jelas AMDALnya serta model izinnya juga tidak jelas karna katanya sudah diperpanjang ternyata belum sah atau CdanC karna sekarang izin tambang itu harus dikeluarkan sama provinsi bukan lagi kabupaten”(hasil wawancara ZI 19 agustus 2018)

Dari hasil proses arbitrase itu, pihak arbiter memutuskan PT.Galena Sumber Energi untuk menghentikan proses eksplorasi pertambangannya disebabkan oleh izin usaha yang tak sah. Akhirnya pihak Arbiter yakni DPRD yang tergabung dalam panitia khusus untuk menyelesaikan konflik ini

memutuskan pemberhentian izin eksplorasi tambang terhadap PT. Galena Sumber Energi.

Mengetahui hal itu MR pun mengungkapkan bahwa:

“Tak sia-sia perjuangan kami kami sekarang telah bebas dari konflik yang seakan terus menekan dengan keputusan arbiter saya pun merasa lega. kami memang yakin bahwa upaya itu adalah jalan yang tidak akan memberikan harapan palsu seperti upaya –upaya lainnya. (Hasil wawancara MR 26 oktober 2017).

Akhirnya konflik yang berkepanjangan ini pun selesai dengan pihak menerima semua keputusan yang telah diambil oleh para arbiter ini pun menjadi upaya yang terakhir yang mampu menyelesaikan konflik tersebut.

Kemudian setelah konflik yang berkepanjangan telah berhasil diselesaikan kini beberapa masyarakat pun merasa sangat lega dan berharap konflik seperti itu tidak pernah terjadi kembali seperti yang diungkapkan oleh AR bahwa:

“Setelah berakhirnya konflik saya berharap takkan ada konflik-konflik yang lain lagi yang dapat merugikan masyarakat dan pihak manapun lagi. Saya pun berharap pemerintah dapat menjadikan hal ini sebagai pengalaman berharga. (Hasil wawancara AR 26 oktober 2017)

Begitupun dengan yang diungkapkan oleh SM selaku masyarakat yang menginginkan kedamaian di tanah kelahirannya, yang mengungkapkan bahwa:

“Ini adalah pelajaran bagi kita semua yang harusnya lebih tanggap dalam menanggapi suatu masalah agar tidak berlarut-larut dan menimbulkan kerugian yang mendalam bagi masyarakat tak hanya materi tetapi juga psikis masyarakat. Ungkap . (Hasil wawancara SM 26 oktober 2017)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat me nganggap bahwa ini adalah konflik yang seharusnya akan menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat apalagi apabila kegiatan tersebut adalah kegiatan besar yang

akan berinteraksi dengan masyarakat dan memberikan dampak di kehidupan mereka.

Gambar.4 Aksi Demonstrasi Gertakahui hal itu



*(Sumber: <http://FrontGertak.blogspot.com>)*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang di lakukan di Desa Bonto Katute Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan disesuaikan dengan tujuan penelitian, maka kesimpulan dalam penelitian ini tentang bagaimana pengelolaan konflik dalam pengelolaan pertambangan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan konflik yang terjadi di desa Bontokatute dimana pemerintah dan juga pihak perusahaan yakni PT.Galena sumber energy tidak memberikan transparansi terhadap masyarakat hingga akhirnya memunculkan konflik yang berkepanjangan di antara masyarakat dengan melakukan pemblokiran jalan. Masyarakat menginginkan ganti rugi lahan dan tanaman yang rusak yang seharusnya di perjelas oleh pemerintah dan perusahaan,kemudian sosialisasi yang tak mencakup seluruh masyarakat menyebabkan awal dari tidak terimanya masyarakat terhadap kegiatan eksplorasi di desa bontokatute. Penolakan ini direalisasikan masyarakat dengan membentuk sebuah aliansi dengan dukungan dari beberapa organisasi masyarakat yang kemudian di sebut Front Gertak
2. Ada 4 pola penyelesaian konflik yang dilakukan sebagai wujud resolusi konflik yaitu diantaranya: Negosiasi ialah upaya pertama yang dilakukan

untuk meredam konflik yang terjadi namun upaya ini tidak membuahkan hasil justru sebaliknya masyarakat semakin geram setelah proses negosiasi dengan pihak perusahaan dan pemerintah tidak berhasil yang kedua Mediasi adalah upaya resolusi kedua yang dilakukan setelah upaya negosiasi gagal dimana mediator adalah pihak kepolisian. langkah kedua ini juga tak mendapat titik terang dikarenakan pihak kepolisian tak dapat menemukan solusi akhir dari konflik. Selanjutnya Konsolidasi adalah pola penyelesaian yang ketiga dilakukan adalah konsolidasi, dilakukan berdasarkan tuntutan para demonstran didepan kantor DPRD kabupaten Sinjai Namun upaya ini juga gagal. upaya yang ke empat adalah Arbitrase yakni langkah terakhir yang dilakukan setelah sekian lamanya konflik berlangsung. arbiter yakni PANSUS yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Sinjai mengadakan pertemuan untuk membahas konflik. Dalam pertemuan itu arbiter akhirnya memerintahkan kepada pihak perusahaan yakni PT.Galena Sumber Energi untuk menghentikan kegiatan pertambangannya dikarenakan izin usaha yang tidak jelas.

## **B. Saran-saran**

1. Kepada pihak perusahaan atau pemerintah agar kiranya melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan yang melibatkan masyarakat lokal khususnya dalam kasus pertambangan.
2. Pemerintah juga seharusnya melakukan pengawasan terhadap otonomi daerah untuk kegiatan mensejahterahkan masyarakat, kemudian untuk

pihak investor dalam melakukan sebuah usaha tak harus memaksakan sesuatu apabila telah menimbulkan dampak negative terhadap masyarakat yang pada akhirnya juga akan merugikan investor dikemudian hari.

3. Pola penyelesaian konflik yang telah dilakukan menurut penulis sudah cukup baik namun pihak yang mengupayakan resolusi konflik haruslah lebih cepat tanggap dalam mengambil langkah penyelesaian dikarenakan beberapa upaya yang tidak menyelesaikan konflik secara cepat. Seperti Negosiasi, mediasi dan konsolidasi yang tidak berjalan efektif namun konflik kemudian teratasi di upaya yang terakhir yakni arbitrase.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
- Diana Francis. 2006. *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial*. Quills : Yogyakarta
- Fisher, Simon, dkk 2001. *Mengelola Konflik : Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, Cetakan Pertama, Alih Bahasa S.N. Kartikasari, dkk, The British Council, Indonesia, Jakarta.
- Fisher *et al*, 2001 *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi, Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal*, Edisi Terjemahan, Global Pustaka Utama : Jogjakarta
- FauziAkhmad. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- HS Salim. 2012 *Hukum Pertambangan Mineral & Batu Bara*. Sinar Grafika : Jakarta
- HS Salim, 2005, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Grafindo Persada : Jakarta
- Kotler dan Keller, 2009. *Manajemen pemasaran* .jilid 1 edisi ke 13. Jakarta : Erlangga
- Nasikun, 2003 *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Noor, Juliansyah 2011. *Metode Penelitian*. PT Bhuana Ilmu Populer : Jakarta
- Prastowo, Andi 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media : Jakarta.
- Ritzer dan Goodman. 2010. *Teori Sosiologi Modern*. Kencana: Jakarta
- Soekanto ,Soejono,2007. *Sosiologi Suatu Pengantar* , PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta
- Sugiyono , 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif,kualitatif, dan R dan D*.alfabeta: Bandung
- Siregar , FachruddinFahmy, 2009 *Persepsi Masyarakat Terhadap Pembukaan Pertambangan Emas Di Hutan Batang Toru*, skripsi. USU Repository
- Susan, Novri. 2012. *Negara Gagal Mengelola Konflik*. Penerbit Pustaka Pelajar: Yogyakarta



Soelistijo, U.W., 2008. “*Beberapa Aspek Penerapan Manajemen Moderen Dalam Rangka Menunjang pengembangan Sumberdaya Alam Berkelanjutan Di Indonesia*”, Seminar Intern Fakultas Teknik Bandung : Unisba.

Winardi.,2007. *Manajemen konflik, Konflik Perubahan dan pengembangan* . CV. Mandar Maju Bandung.

WillianHedricks. 2012 .*Bagaimana Mengelola konflik, Petunjuk praktis Untuk manajemen konflik Yang efektif* . Bumi Aksara: Jakarta

Wirawan. 2010. *Konflikdan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. SalembaHumanika : Jakarta

### **Perundang-undangan**

Undang – Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 Tentang Minerba ,Citra Umbara : Bandung, 2012

### **Website**

(liputan6.com/citizen/read/447740/ Pernyataan-gertak-dalam-penolakan-pertambangan-di-kabupaten-sinjai/16-5-2017).

[http://www.kompasiana.com/amar\\_abdillah/hubungan-perusahaan-masyarakat-dasari-dengan-keikhlasan\\_54ff11f7a333118c4250f8b1/10-6-2017](http://www.kompasiana.com/amar_abdillah/hubungan-perusahaan-masyarakat-dasari-dengan-keikhlasan_54ff11f7a333118c4250f8b1/10-6-2017)

<http://www.rakyatku.com/konflik-pertambangan-desa-bontokatute-kabupaten-sinjai/16-5-2017>

<http://www.mongabay.co.id/2012/04/23/walhi-penambangan-rusak-kawasanhutan/>

<http://www.sinjakab.go.id/v1/berita-277-bidang-pertambangan.html>

<http://www.unila.ac.id/articles/sains--teknologi/penelitian-strategis-adaptif-untukkebijakan-pembangunan.html>

<https://jurnalbumi.wordpress.com/tag/antropologi-ui/>

<http://www.brwa.or.id/wa/view/kampung-barambang-katute>

<http://www.lamanBPSkabupatensinjai.go.id/>

## Daftar Riwayat Hidup



Penulis dengan skripsi yang berjudul “Tata Kelola Konflik Eksplorasi Tambang (Studi Kasus Masyarakat dan PT Galena Sumber Energi) Di Desa Bontokakute, Kecamatan sijai borong kabupaten sinjai, Nama lengkap Nurhahmi putri pertama dari 6 bersaudara, anak dari pasangan Andi Tamsil dan Andi Nurhadiyah Abdullah lahir di Sinjai, 17 Oktober 1995.

Penulis mengawali pendidikan formal di Sekolah Dasar 43 bontopedda, tamat pada tahun 2007 , di tahun itu pula penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN I Sinjai Selatan dan tamat pada tahun 2010 . Dan pada tahun 2010 saya melanjutkan pendidikan di SMAN I Sinjai Selatan dan tamat pada tahun 2013. Melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik pada tahun 2013.